


**KEKUATAN HUKUM RESOLUSI NOMOR 2371 TAHUN 2017  
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL TERKAIT PELARANGAN  
HUBUNGAN EKSPORT DENGAN KOREA UTARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**JUSTIN DUNTON SITOMPUL**  
NIM. 145010107111082



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahi berkat serta anugerah-Nya dalam setiap langkah yang diambil dan berterima kasih kepada-Nya telah memberkati orang-orang yang berada di dalam setiap langkah dalam penyusunan penelitian skripsi, guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum dengan judul **KEKUATAN HUKUM RESOLUSI NOMOR 2371 TAHUN 2017 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL TERKAIT PELARANGAN HUBUNGAN EKSPORT DENGAN KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL** dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahi berkat serta anugerah-Nya;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum.,Ph.D selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Hikmatul Ula S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan selama

- proses penyusunan penulisan skripsi dari awal sampai dengan penulisan skripsi ini telah selesai dengan lancar dan tepat waktu;
5. Seluruh keluarga besar penulis terutama kedua orang tua saya, Mama, Bapak, Kakak Uli, Bang Tommy, Bang Olip, Cya, Deus, Theo dan Kael yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan baik secara moril maupun materil, dan menghibur penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi;
  6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Seluruh Dosen, Staff, Alumni, Teman-teman Angkatan 2014, Para Senior Angkatan 2011, 2012, 2013, Para Junior Angkatan 2015, 2016, 2017, dan teman-teman BILSTUF serta teman seperjuangan lainnya semasa kuliah;
  7. PMK Dei Filii sebagai Keluarga Pertama dan tempat bersekutu penulis selama kuliah;
  8. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Brawijaya (ALSA LC UB) yang telah menjadi rumah kedua penulis selama kuliah terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman berorganisasi yang telah diberikan;
  9. Teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah *Uptown Funk*, Tim Inti, *The Magnificent*, Para Mahasiswa Pembimbing Akademik (Jessy dan Athak), ALSA LC Watumujur, dan Teman-teman KONSKY (Lutfi, Fadil dan Yoga) terima kasih telah memberi dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;

10. Teman-teman penulis yang berada di Jakarta, keluarga besar ALSA Indonesia, ALSA International dan terlebih kepada Conde Claudia Amanda yang selalu memberikan semangat dari jauh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi melalui dukungan *Formatting*, penulis ucapkan terima kasih;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga besar harapan dari penulis untuk mendapat kritik dan saran yang mendukung demi terwujudnya skripsi yang lebih baik. Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam masa perkuliahan dan pembuatan skripsi ini penulis pernah melakukan kesalahan kepada semua baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar terlebih menjadi **dampak positif** bagi seluruh orang-orang yang membacanya.

Malang, 04 Juni 2018

Justin Dunton Sitompul

## RINGKASAN

Justin Dunton Sitompul Hukum Internasional, Universitas Brawijaya, Juni 2018, KEKUATAN HUKUM RESOLUSI NOMOR 2371 TAHUN 2017 *UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL* TERKAIT PELARANGAN HUBUNGAN EKSPORT DENGAN KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL. Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum.,Ph.D, Hikmatul Ula S.H., M.Kn

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* terkait pelarangan hubungan ekspor dengan Korea Utara dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* terhadap pelarangan hubungan ekspor dengan Korea Utara dan Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Utara dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum diperoleh berupa bahan hukum primer melalui Undang-Undang dan Perjanjian, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* berbentuk sumber Hukum Sekunder, serta Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Utara adalah menjadi Hak Indonesia dalam melakukan penghormatan terhadap Resolusi tersebut. Hal ini sesuai dengan keberadaan atau kedudukan Resolusi sebagai sumber hukum sekunder dalam hukum internasional maupun sumber hukum ekonomi internasional serta pemberlakuan prinsip non-diskriminasi dalam prinsip umum yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Internasional.

## SUMMARY

Justin Dunton Sitompul International Law, Brawijaya University, June 2018, KEKUATAN HUKUM RESOLUSI NOMOR 2371 TAHUN 2017 *UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL* TERKAIT PELARANGAN HUBUNGAN EKSPORT DENGAN KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL. Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum.,Ph.D, Hikmatul Ula S.H., M.Kn

This study purposed to analyze the Force of Law of the United Nations Security Council Resolution Number 2371 regarding the prohibition of export relations with North Korea in the perspective of International Economic Law so in the advance matter obtained an explanation how the Force of Law of the United Nations Security Council Resolution Number 2371 against the prohibition of export relations with North Korea and Juridical Implications on the United Nations Security Council Resolution Number 2371 on Indonesia's trade relations with North Korea in the perspective of International Economic Law. This type of research uses a legal juridical normative research with a statute approach method. Sources of legal material obtained in the form of primary legal material through the Act and Agreement, secondary law material through library studies relevant to the problems studied and tertiary legal matter. The author uses the analytical technique using normative descriptive method.

The results obtained in this study indicate that the Force of Law of the United Nations Security Council Resolution Number 2371 to position the Resolution in to the form of Secondary source of International Law (Secondary Law), as well as the Judicial Implication of the Resolution Number 2371 on Indonesia's trade relations with North Korea are to shift the paradigm from obligation in to the right of Indonesia to respect the Resolution. This is in accordance with the existence or position of the Resolution as a secondary source of law in international law as well as the source of international economic law and the enactment of the principle of non-discrimination in general principles contained in International Economic Law.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan.....	vii
<i>Summary</i> .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Mengenai Hukum Ekonomi Internasional.....	15
B. Kajian Umum Mengenai Sumber Hukum Ekonomi Internasional .....	20
C. Kajian Umum Mengenai Subjek Hukum Internasional .....	26
D. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi Internasional .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
E. Metode Penyajian Bahan Hukum .....	41

F. Metode Analisis Bahan Hukum .....41  
 G. Definisi Konseptual.....41

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* Terkait Pelarangan Beberapa Bahan Ekspor Ke Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional .....43  
 B. Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* Terhadap Hubungan Perdagangan Indonesia Dengan Korea Utara .....62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....84  
 B. Saran.....84

**DAFTAR PUSTAKA** .....86



## DAFTAR TABEL

1. Tabel.1 Penelitian Terdahulu .....9
2. Tabel.2 Hubungan Eksport Indonesia dengan Korea Utara .....78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

*United Nations Security Council* atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) adalah salah satu dari enam badan utama PBB<sup>1</sup>. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk:

1. Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;
2. Merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;
3. Meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; dan
4. Melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.

Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi dan/atau sanksi lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk aksi militer internasional. Namun, jika Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah itu tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lain yang lebih tegas yang dapat dilaksanakan oleh angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Namun hal tersebut sebelum diberlakukannya sanksi Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah teks yang disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah teks resmi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan.

---

<sup>1</sup> *Charter of the United Nations* 1945, pasal 7 ayat (1)

repository.ub.ac.id

Semua anggota PBB, sesuai dengan Piagam PBB, setuju untuk melaksanakan dan menerima keputusan Dewan Keamanan<sup>2</sup>.

Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di bawah Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi yang dilakukan, berdasarkan Pasal 41, mencakup berbagai opsi penegakan hukum yang tidak melibatkan penggunaan angkatan bersenjata. Sejak 1966, Dewan Keamanan telah membentuk 26 rezim sanksi, di Rhodesia Selatan, Afrika Selatan, bekas Yugoslavia, Haiti, Irak, Angola, Sierra Leone, Somalia, Eritrea, Liberia, Congo, Pantai Gading, Sudan (2), Lebanon, Korea Utara, Iran, Libya (2), Guinea-Bissau, CAR, Yaman, Sudan Selatan dan Mali, serta melawan ISIL (Da'esh) dan Al-Qaida dan Taliban (2).<sup>3</sup>

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi sembilan Resolusi sanksi besar terhadap Korea Utara untuk menanggapi kegiatan nuklir dan rudal negara tersebut sejak tahun 2006 hingga tahun 2017.<sup>4</sup> Di Tahun 2017 sendiri Dewan Keamanan PBB memberikan 3 Resolusi yang berupa sanksi kepada Korea Utara yakni Resolusi 2371 (2017), Resolusi 2375 (2017), dan Resolusi 2397 (2017).

Adapun yang menjadi fokus dalam pembahasan ini terpaku pada Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB Nomor 2371 yang pada tanggal 5 Agustus tahun 2017 atas respon terhadap percobaan 2 Peluru Kendali antar benua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM). Resolusi ini melarang kegiatan pengiriman bahan-bahan seperti Batu Bara, Besi, Baja, Makanan Laut (Seafood), dan Timbal. Dikarenakan beberapa bahan mentah merupakan komposisi yang dibutuhkan dalam melakukan perakitan bom dan senjata

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, Bab V

<sup>3</sup>United Nations Security Council, *Sanctions*, <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information>, (10 Januari 2018)

<sup>4</sup>Arms Control Association, *United Nations Security Council on North Korea*, <https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea>, (10 Januari 2018)

untuk perang. Hal tersebut diatur pada Resolusi Nomor 2371 dalam *Security Council Resolution* yang menjelaskan bahwa:

### ***“Security Council Resolution 2371***

*Resolution 2371 was adopted unanimously by the Security Council on August 5, 2017 in response to North Korea’s two ICBM tests in July. The United States claimed the new sanctions would prevent North Korea from earning over \$1 billion each year, although some experts expressed doubt.*

### ***Resolution 2371’s Principal Provisions***

*Resolution 2371:*

- a. Regrets North Korea’s massive diversion of its scarce resources toward its development of nuclear weapons and a number of expensive ballistic missile programs*
- b. Reaffirms the Council’s support for the Six Party Talks, calls for their resumption, reiterates its support for commitments made by the Six Parties, and reiterates the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in Northeast Asia*
- c. Decides North Korea shall not deploy or use chemical weapons and calls on North Korea to accede to the Chemical Weapons Convention and comply with its provisions*

### ***Resolution 2371’s Principal Sanctions***

*Resolution 2371 bans the export of several materials, which previous sanctions resolutions had restricted the export of, including:*

- a. Coal*
- b. Iron and iron ore*
- c. Seafood*
- d. Lead and lead ore*

*The resolution also:*

- a. Adds new sanctions against North Korean individuals and entities, including the Foreign Trade Bank (FTB)*
- b. Prohibits joint ventures between North Korea and other nations*
- c. Allows for the Security Council to deny international port access to vessels tied to violating security council resolutions*
- d. Bans countries from allowing in additional North Korean laborers.”*

Secara garis besar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2371 berhubungan dengan larangan yang bermuatan ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan dimana dapatkah Dewan Keamanan PBB dengan tugas dan fungsi yang melekat pada organisasi tersebut mampu bersinggungan langsung dengan hal-hal berada dalam konteks hubungan prekonomian, atau dalam kasus ini terkait dengan pelarangan hubungan ekspor.

Perlu diketahui bahwa Dewan Keamanan menanggapi krisis di seluruh dunia berdasarkan kasus per kasus dan memiliki berbagai opsi yang ada. Untuk menanggapi, Terlebih lagi dimana Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengeluarkan sebuah operasi dalam konteks menjaga perdamaian Oleh karena itu diperlukan banyak faktor yang berbeda dalam mempertimbangkan pembentukan operasi penjaga perdamaian baru, termasuk<sup>5</sup>:

- a. Apakah ada gencatan senjata dan para pihak telah berkomitmen pada proses perdamaian yang dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian politik;
- b. Apakah ada tujuan politik yang jelas dan apakah dapat tercermin dalam mandat tersebut;
- c. Apakah mandat yang tepat untuk operasi PBB dapat dirumuskan;
- d. Apakah keamanan dan keamanan personil PBB dapat dipastikan secara memadai, termasuk khususnya jaminan yang masuk akal dapat diperoleh dari partai-partai utama atau faksi terkait keselamatan dan keamanan personil PBB.

Dewan Keamanan menetapkan operasi penjaga perdamaian dengan mengadopsi sebuah Resolusi Dewan Keamanan. Resolusi tersebut menetapkan mandat dan ukuran misi tersebut. Dewan Keamanan memantau pekerjaan operasi Perdamaian PBB secara terus menerus, termasuk melalui laporan berkala dari Sekretaris Jenderal dan dengan mengadakan sesi Dewan Keamanan khusus untuk membahas pekerjaan operasi khusus. Dengan kelebihan yang

---

<sup>5</sup>United Nations Peacekeeping, *Role of the Security Council*, <https://peacekeeping.un.org/en/role-of-security-council>, (27 Februari 2018)

dimiliki oleh Dewan Keamanan untuk menurunkan personilnya langsung turun menuju lapangan untuk menjaga perdamaian apakah memang dibutuhkan cara lain dalam menjaga keamanan dalam dunia internasional?

Secara garis besar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB untuk menjaga kewan dan perdamaian pada komunitas internasional. Jika ditinjau pada Resolusi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB pada Korea Utara dengan Resolusi Nomor 2371 yang memberikan sanksi ekonomi. Hal seperti ini lah yang membuat munculnya pertanyaan apakah badan yang diciptakan untuk menjaga kewan dan perdamaian dunia, dirasa mampu memberikan sanksi yang berbuat ekonomi dengan kata lain apakah hal bersifat ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian internasional dan apakah dapat diterima oleh negara anggota tersebut.

Menurut Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Sementara organ lain di PBB membuat rekomendasi kepada Negara-negara Anggota, Dewan sendiri memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang harus diterapkan oleh Negara-negara Anggota.

Menurut *Black's Law Dictionary*, Keputusan (*decision*) adalah "*a determination arrived at after consideration of facts, and in legal context law*". Disebutkan bahwa keputusan itu adalah suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta-fakta, dan dalam konteks hukum. Sedangkan *Resolution* "*a formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution.*"<sup>6</sup>

Hal ini berarti bahwa suatu Resolusi merupakan suatu bentuk pernyataan yang resmi mengenai suatu pendapat atau kehendak dari suatu badan yang resmi atau suatu majelis yang

---

<sup>6</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 1999, hal. 457

bersifat umum serta disahkan melalui pemungutan suara serta dinyatakan bahwa suatu Resolusi merupakan sebagai suatu bentuk penyelesaian secara legislatif.

Dengan adanya Resolusi Nomor 2371 yang bermuatan mengenai ekonomi hal ini tidak bisa kita lepaskan hubungannya dengan Hukum Ekonomi Internasional, karena sifatnya yang berlaku secara internasional serta berlandaskan hal ekonomis.

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dikenal prinsip *Most Favored Nations* yang merupakan sebuah prinsip yang ada sebagai reaksi melawan perlakuan diskriminasi antar negara. Prinsip MFN sangat penting, yang dimana terkandung dalam pasal pertama (Pasal 1 Ayat 1) dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) untuk perdagangan barang. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif, keringanan tariff impor yang diberikan pada produk suatu Negara harus diberikan pula kepada produk impor dan mitra dagang Negara anggota lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera tanpa syarat terhadap produk yang berasal dari negara pengajuan kepada semua anggota GATT.

GATT selain berperan penting dalam hubungan ekonomi antarnegara pada saat itu juga menjadi cikal bakal *World Trade Organization* (WTO) yang dimana badan ini adalah satu-satunya badan internasional yang mengawasi aturan perdagangan internasional. WTO juga mengawasi perjanjian perdagangan bebas, menyelesaikan sengketa perdagangan antar pemerintah dan mengatur negosiasi perdagangan. Terlebih lagi WTO merupakan badan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas (*Free Trade*) dengan mendorong negara-negara untuk menghapuskan tarif impor dan hambatan lainnya. Dengan demikian, telah menjadi sangat terkait dengan globalisasi.

Konsep *Free Trade*, Secara lebih tepat memiliki tujuan untuk membuat sistem aturan yang didedikasikan untuk persaingan terbuka, adil, dan tidak kabur. Sehingga tidak terjadi ketidakadilan yang berujung pada diskriminasi. Jika ditinjau kembali dengan Resolusi Nomor

2371 yang membahas terakit pelarangan hubungan perdagangan akan muncul pandangan bahwa Dewan Keamanan melakukan tindakan yang mampu merusak sebuah prinsip yang ada dalam Hukum Ekonomi Internasional ataupun menghalangi organisasi internasional dalam menuju pada tujuannya dan terlebih lagi mendiskriminasi Korea Utara yang akan merusak Hubungan antar negara yang telah melakukan hubungan perdagangan

Seperti halnya hubungan Indonesia dengan Korea Utara yang sudah memiliki hubungan yang panjang sejak tahun 1960 yang dimana kedua negara sering melakukan banyak transaksi tidak hanya dalam bentuk pangan saja hingga material seperti besi baja, Batu Bara, dan Timbal pun menjadi objek transaksi hingga hari ini. Perdagangan awal antara Korea Utara dan Indonesia terdiri dari pengiriman kayu lapis, kertas, produk tembakau dan bahan kemasan dari Indonesia ke Korea Utara dan kembali dengan bahan kimia organik, baja dan mesin. Saat ini, kebutuhan Korea Utara akan input bahan baku Indonesia ke dalam proses pembuatannya - kayu lapis, kertas dan bahan kemasan - telah berakhir. Kemampuannya untuk mengekspor produk akhir dari proses manufaktur ini juga telah berakhir<sup>7</sup>.

Dapat dikatakan juga bahwa hubungan perdagangan yang dilaksanakan selama ini menguntungkan bagi perekonomian kedua negara. Dalam hal tersebut tidak sedikit ditemukan negara yang masih bertransaksi dengan Korea Utara meskipun adanya larangan tersebut, Indonesia yang selain juga pelaku transaksi merupakan bagian dari PBB yang juga pada saat ini mengincar kedudukan di kursi Dewan Keamanan PBB. Disatu sisi dalam hal kekuatan mengikat Resolusi Dewan keamanan tidak hanya mengikat bagi negara yang merupakan anggota PBB melainkan juga mengikat bagi negara-negara yang bukan anggota PBB.

---

<sup>7</sup> Jeffrey Robertson, 2010, *Sun sets on Indonesia's North Korea ties*, <http://www.atimes.com/atimes/Korea/LI15Dg01.html>, (28 Februari 2018)

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru yang merupakan pembaruan dari penelitian yang pernah ada seperti yang ada pada Tabel 1.1. Adapun tabel orisinalitas di bawah menempatkan penelitian ini sejajar dalam satu garis besar penelitian mengenai Resolusi

**Tabel 1.1 Peneltian Terdahulu**

Tahun	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan masalah	Keterangan
2013	Poppy Luciana Sitompul, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia	Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional berdasarkan Bab 7 Piagam PBB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme penetapan sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional?</li> <li>2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab 7 Piagam PBB?</li> <li>3. Bagaimanakah dampak pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB ditinjau dari perspektif hukum internasional?</li> </ol>	Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa secara hukum kekuatan mengikat yang dimiliki Resolusi Dewan Keamanan merupakan hal yang tidak dapat terbantahkan lagi, jika melihat pada ketentuan-ketentuan hukum internasional dimana Resolusi Dewan Keamanan merupakan salah satu sumber hukum Hukum Internasional yang mengikat para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini disebabkan oleh sifatnya yang mengikat semana dinyatakan pada Pasal 25 Piagam PBB. Selain itu juga terdapat ketentuan hukum internasional mengenai perjanjian internasional
2016	Ridha Ayu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Kemanan PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang penghentian pembangunan pemukiman di	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kekuatan hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tentang Penghentian Pembangunan</li> </ol>	Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 pada 23 Desember 2016 terbukti secara hukum bahwa sifat dari Resolusi

	wilayah Palestina oleh Israel	<p>Permukiman di Wilayah Palestina oleh Israel?</p> <p>2. Apa sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tentang Penghentian Pembangunan Permukiman di Wilayah Palestina oleh Israel?</p>	tersebut adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Legal Binding Force) dan imperatif/memaksa seperti yang tercantum di dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 2 ayat (6), dan Pasal 49 Piagam PBB. Kekuatan mengikat secara hukum diatur juga didalam Pasal 27 Piagam PBB dan pada sanksi, Sanksi yang terdapat dalam Resolusi Nomor 2334 tidak dituliskan secara implisit maupun eksplisit
--	-------------------------------	--	---

Dilihat dari unsur pembedanya dari penelitian-penelitian terdahulu yang tertulis diatas, dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji mengenai Kekuatan Hukum yang terletak pada Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* Terkait Pelarangan Hubungan Ekspor Dengan Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian hukum dengan judul: **KEKUATAN HUKUM RESOLUSI NOMOR 2371 TAHUN 2017 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL TERKAIT PELARANGAN HUBUNGAN EKSPORT DENGAN KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL**

**B. RUMUSAN MASALAH :**

1. Bagaimana kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* terkait pelarangan beberapa bahan ekspor ke Korea Utara dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional?
2. Apa Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Utara?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* terkait pelarangan beberapa bahan ekspor ke Korea Utara dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional
2. Untuk menganalisa Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Utara

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang dimaksud adalah berhubungan dengan keilmuan di bidang hukum (*softlaw*), sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan hukum dalam kehidupan bangsa (*hardlaw*). Manfaat ini terbagi secara komperhensif sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Internasional
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di dalam bidang hukum internasional, khususnya pada kekuatan hukum Resolusi

*United Nations Security Council* terkait pelarangan hubungan ekspor dengan korea utara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan sebagai metode pembelajaran di dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang hendak menyelesaikan tugas akhir
- b. Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulisan yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat
- c. Penelitian ini berguna untuk menambah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan dan memuat pengertian – pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang dapat mendukung penelitian dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum penelitian dan bahan hukum kepustakaan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: jenis penelitian,


pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

#### **BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat, yang secara garis besar membahas terkait bagaimana kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* terkait pelarangan hubungan ekspor dengan korea utara dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari Penulis berdasarkan penelitian dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Mengenai Hukum Ekonomi Internasional

##### 1.1 Definisi Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah perilaku yang terhadapnya negara – negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar – benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain dan yang meliputi juga <sup>1</sup>:

- a. Kaidah – kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga – lembaga atau organisasi – organisasi internasional, hubungan – hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara – negara dan individu – individu ; dan
- b. Kaidah – kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu – individu dan badan – badan non-negara sejauh hak – hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah – kaidah dan asas – asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas – batas negara antara :<sup>2</sup>

1. Negara dengan negara
2. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain .

Selain itu, banyak para sarjana yang membahas mengenai kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari ilmu hukum. Beberapa berpendapat bahwa hukum internasional bukan bagian dari ilmu hukum tetapi hanya sebuah moral internasional yang

---

<sup>1</sup> J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 3

<sup>2</sup> Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta, 1978, hal. 3

secara positif tidak mengikat. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum positif untuk menyelesaikan atau mengatur persoalan-persoalan dunia. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah *world law* atau hukum dunia dengan jaringan, sistem dan mekanisme dari suatu pemerintahan dunia didalamnya.<sup>3</sup> Cara pandang dalam melihat kedudukan hukum internasional berakibat pada perbedaan pendapat para sarjana. Hukum internasional selalu diidentikkan dengan pemerintahan dalam arti nasional dan selalu dipandang tidak mempunyai dasar serta selalu diperdebatkan, karena ketiadaan alat-alat atau sistem yang sama seperti negara.<sup>4</sup>

### 1.2 Definisi Hukum Ekonomi Internasional

Dalam sebuah definisi mengenai Hukum Ekonomi Internasional menurut J.H Jackson, adalah hukum yang memiliki subyek hukum yang mengandung elemen internasional dan ekonomi dalam suatu hubungan integral dan tidak memerlukan pembatasan yang jelas antara hukum ekonomi internasional dan hukum internasional publik<sup>5</sup>.

Dalam hal memberikan pengertian yang lebih komperhensif dalam Hukum Ekonomi Internasional diperlukan untuk mendasarkan pada kepada objek dari Hukum Internasional, hal ini sama juga disampaikan oleh seorang sarjana asal Jerman, Elder, yang dimana memberikan pengertian bahwa pendekatan tersebut berdasarkan pada hukum nasional, Hukum Perdata dan Hukum Publik mengenai hubungan-hubungan ekonomi internasional publik yang merupakan Hukum Ekonomi Internasional.

Untuk menjadikan sebuah kolektif yang konkret dalam infrastruktur perekonomian dibutuhkan prinsip-prinsip umum yang menjadi tolak ukur hubungan perekonomian dalam komunitas internasional

---

<sup>3</sup> A. Masyhur Effendi, **Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional**, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>5</sup> Huala Adolf, **Hukum Ekonomi Internasional**, CV Keni Media, Bandung, 2011, hlm 5.

## 1. Prinsip Hukum Ekonomi Internasional

Hukum Ekonomi Internasional memiliki sebuah pedoman yang dimana pedoman ini disepakati secara bersama-sama yang merupakan sebuah bentuk pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual, pedoman ini dalam Hukum Ekonomi Internasional lebih dikenal sebagai prinsip. Prinsip ini dijadikan pedoman konkret terkait pelaksanaan praktik yang digunakan dalam Hukum Ekonomi Internasional, beberapa prinsip yang dimaksud yakni<sup>6</sup>:

### a. Prinsip Standar Minimum

Kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing atau harta miliknya.

### b. Prinsip Perlakuan Sama

Perlakuan timbal balik, misalnya negara A mengenakan pajak kepada negara B sebesar 5%, begitu juga sebaliknya. Dewasa ini prinsip ini lebih dikenal dengan istilah resiprositas (*reciprocity*) perlakuan yang sama demikian biasanya tertuang dalam suatu perjanjian baik yang sifatnya multilateral maupun bilateral.

### c. Prinsip Perlakuan Nasional

Prinsip ini mensyaratkan suatu Negara untuk memperlakukan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan hukum yang diterapkan terhadap produk-produk atau jasa-jasa yang dibuat di dalam negeri.

### d. Prinsip Dasar Atau Klausul “*Most-Favoured-Nation*” (MFN)

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.23.

Klausul ini adalah prinsip nondiskriminasi di antara negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan suatu negara harus memberikan hak pada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga.

**e. Prinsip Menahan Diri Untuk Tidak Merugikan Negara Lain**

Dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai masalah-masalah ekonomi telah mengakui adanya suatu kewajiban kepada negara-negara untuk tidak menimbulkan beban ekonomi kepada negara lain karena adanya kebijaksanaan ekonomi domestik negara yang bersangkutan.

**f. Prinsip Tindakan Pengaman: Klausul Penyelamat**

Perjanjian-perjanjian internasional dirasakan terlalu membebani Negara, karena itu agar perjanjian-perjanjian tersebut berfungsi maka dibuatlah suatu klausul penyelamat (*escape Clause* atau *safe guards clause*) biasanya klausul demikian memberikan kemungkinan-kemungkinan penanggalan suatu kewajiban tertentu bagi suatu Negara, biasanya Negara berkembang atau miskin.

**g. Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Yang Sedang Berkembang**

Adalah prinsip yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan hukum tertentu bagi Negara-negara sedang berkembang.

**h. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Negara-negara kerap kali memasukkan cara-cara damai yaitu negosiasi atau konsultasi dalam perjanjian

internasionalnya. kecenderungan sekranag ialah dengan dicantumkannya kalusul yang mensyaratkan, apabila kedua cara tersebut gagal para pihak kan menyerahkan sengketa nya kepada pihak ketiga yang netral misalnya arbitrase.

**i. Prinsip Kedaulatan Negara Atas Kekayaan Alam, Kemakmuran Dan Kehidupan Ekonominya**

Prinsip ini dikemukakan oleh Jose Casteneda sarjana hukum internasional terkemuka dari Meksiko. Menurut Casteneda hukum ekonomi harus memuat serangkaian ketentuan, termasuk di dalmnya lembaga-lembaga, praktik, metode dan prinsip-prinsip yang mengatur dan menjamin perlindungan efektif terhadap kekayaan alam khususnya kekayaan alam Negara sedang berkembang.

**j. Prinsip Kerjasama Internasional**

Yang mendasari prinsip ini adalah tanggung jawab kolektif dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi semua Negara. Kewajiban hukum untuk kerjasama ini mencakup semua bidang ekonomi internasional.

**2. Kajian Umum Mengenai Sumber Hukum Internasional**

**a. Perjanjian Internasional**

Dewasa ini, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang terpenting. Dalam pelaksanaan hubungan internasional antarnegara perjanjian internasional menjadi instrumen yang utama. Peran dari perjanjian internasional ialah untuk meningkatkan kerja sama internasional, yang saat ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Hal ini dikarenakan sifatnya yang tertulis, sehingga memudahkan dalam hal pembuktian

dibandingkan hukum kebiasaan yang sifatnya tidak tertulis sehingga cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya. Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah seperti *convention, final act, declaration, memorandum of Understanding (MOU), agreement, protocol, charter* dan lain sebagainya. Istilah-istilah ini hanya sebatas nama belaka dan tidak berdampak yuridis.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya. Maksud dibalik mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis adalah untuk memperkecil ruang lingkup semata. Konvensi Wina 1969 hanya bisa diterapkan terhadap sengketa mengenai perjanjian yang dibentuk negara dengan negara dan bentuknya harus tertulis. Untuk sengketa yang subjeknya bukan negara misalnya organisasi internasional pengaturannya ditemukan dalam Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara<sup>8</sup>.

Syarat penting yang lainnya adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Meskipun para pihaknya adalah negara, namun jika terdapat klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional melainkan kontrak. Misalnya adalah kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia yang menyebutkan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan dengan hukum Indonesia.<sup>9</sup>

#### **b. Kebiasaan Internasional**

---

<sup>7</sup> Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 29

Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang tertua. Menurut Dixon hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik negara-negara<sup>10</sup>. Hukum internasional tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara. Hingga saat ini, sebagian besar hukum internasional terdiri dari kaidah-kaidah kebiasaan. Kaidah-kaidah ini telah menjalani suatu proses sejarah yang panjang yang berujung pada pengakuan oleh masyarakat internasional.

Hukum kebiasaan internasional (*customary*) tidak sama dengan adat istiadat (*usage*) atau kesopanan internasional (*international community*) atau pun persahabatan (*friendship*). Penyambutan tamu negara, kalungan bunga dan jamuan makan malam bukanlah hukum internasional, melainkan kesopanan untuk mengahagai tamu asing. Sebaliknya pengibaran bendera putih sebagai tanda menyerah atau gencatan senjata merupakan hukum kebiasaan internasional. Begitu juga hal dalam pemberian imunitas pada negara asing di forum nasional.

11

### 2.3 Prinsip-prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum pertama kali diperkenalkan oleh Statuta PCIJ dan diakui oleh bangsa yang beradab dengan maksud apabila hakim dihadapkan pada suatu perkara terhindar dari masalah *non liquet*. Hakim tidak dapat menolak perkara yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Bila hakim tak mampu menemukan perjanjian maupun hukum kebiasaan yang relevan dengan kasus yang dihadapinya, hakim diarahkan untuk menggunakan prinsip hukum umum .

Prinsip hukum umum tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi dimungkinkan prinsip dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum lingkungan

---

<sup>10</sup> Martin Dixon, *Textbook on International Law : Fourth Edition*, Blackstone Press Limited, 2000, hlm.28.

<sup>11</sup> Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 41

repository.ub.ac.id

dan lain-lain yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Beberapa prinsip tersebut antara lain prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip *good faith*, prinsip *res judicata*, *good governace*, *retroaktif*, *nullum delictum nulla poena legentali*, *nebis in idem*, *clean government* dan lain-lain.<sup>12</sup>

Doktrin positivisme berpendapat bahwa hukum internasional semata-mata hanya merupakan kesepakatan negara-negara dan dimasukkannya prinsip hukum umum dalam Statuta sebagai sumber ketiga membuktikan adanya penolakan terhadap doktrin positivisme.<sup>13</sup>

#### 2.4 Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan putusan pengadilan sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*) bagi sumber –sumber hukum di atasnya. Meskipun begitu tidak berarti putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari sumber-sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan hanya dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Itulah mengapa putusan pengadilan dikatakan sebagai sumber hukum tambahan.<sup>14</sup>

#### 2.5 Doktrin

Doktrin atau karya hukum merupakan sumber hukum tambahan atau *subside*, sama halnya seperti putusan pengadilan. Doktrin juga bukanlah hukum yang mengikat. Doktrin tidak menciptakan hukum dan hanya merupakan opini, tidak mengikat dan bukanlah hukum. Hakim tidak dapat memutus perkara dengan dasar opini para pakar-pakar.

Meskipun bukan hukum dan tidak mengikat, tetapi dalam perkembangan hukum internasional banyak doktrin-doktrin yang cukup memiliki peran penting. Sebagai contoh

---

<sup>12</sup> Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>13</sup> Alina Kaczorowska, *Textbook : Public International Law*, Old Balley Press, London, 2002, hlm. 22

<sup>14</sup> Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 50.



pendapat dari Gidel tentang Zona Tambahan yang menjadi hukum kebiasaan internasional karena diikuti banyak pakar lainnya.

Namun pada kenyataannya masih ada dimungkinkan adanya sumber-sumber hukum lain yang dalam hal ini disebabkan adanya penandatanganan hukum baru, yakni produk-produk hukum yang dibentuk oleh organ-organ atau badan-badan organisasi internasional (*secondary law*), yakni dapat berupa:

**a. Resolusi**

Menurut *Black's Law Dictionary*, Keputusan (*decision*): “*a determination arrived at after consideration of facts, and in legal context law*”. Disebutkan bahwa keputusan itu adalah suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta-fakta, dan dalam konteks hukum. Sedangkan *Resolution* “*a formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution.*”<sup>15</sup>

Hal ini berarti bahwa suatu Resolusi merupakan suatu bentuk pernyataan yang resmi mengenai suatu pendapat atau kehendak dari suatu badan yang resmi atau suatu majelis yang bersifat umum serta disahkan melalui pemungutan suara serta dinyatakan bahwa suatu Resolusi ini merupakan sebagai suatu bentuk penyelesaian secara legislatif.

**b. Keputusan–Keputusan (Decisions) Organisasi Internasional**

Pada pokoknya keputusan-keputusan demikian hanya berlaku dan mengikat anggotanya. Bentuk putusan banyak dikeluarkan dalam hal membuat aturan tingkah laku (*international norms of conduct*).

---

<sup>15</sup> Bryan A Garner, *Op.Cit.* hal. 457

Peran keputusan ini dalam perkembangannya menjadi cukup penting hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya organisasi internasional yang mengeluarkan keputusan ini guna mengatur hubungan ekonomi internasional.

### **c. Aturan Tingkah Laku (*Codes of Conduct*)**

Suatu instrument tertulis yang memuat suatu kodifikasi prinsip dan aturan secara sistematis. Dibuat biasanya dalam suatu organisasi untuk mengikat anggotanya. Dan bentuk ini umumnya ditempuh oleh organisasi yang khususnya tidak begitu memiliki suatu kelembagaan yang kuat dan tidak begitu memiliki ketentuan-ketentuan lengkap guna mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Pada hakikatnya sumber hukum internasional dalam bentuk primer maupun sekunder dijadikan model pengaturan dalam level internasional dan dalam bidang apapun seperti halnya Hukum Ekonomi Internasional dan lain-lain

## **3. Kajian Umum Mengenai Subjek Hukum Internasional**

Dengan keberadaan sumber hukum tersebut dalam hal keefektifitasannya digantungkan kepada entitas yang memiliki hak dan kewajiban atau dengan kata lain subjek dari hukum internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemegang, pemilik atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dan kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dan semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dan kebiasaan internasional

Dengan mengetahui definisi subjek hukum secara umum maka kita dapat mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan Subjek Hukum Internasional. Subjek Hukum

repository.ub.ac.id

Internasional ialah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari Hukum Internasional.

Subjek Hukum Internasional seharusnya mempunyai kecakapan hukum internasional guna mewujudkan kepribadian hukum internasional. Yang dimaksud kecakapan hukum internasional antara lain :

- a. Mampu menuntut hak-haknya didepan Pengadilan Internasional.
- b. Mampu membuat perjanjian yang sah dan mengikat didalam Hukum Internasional.
- c. Menikmati imunitas dari yuridiksi pengadilan domestic.
- d. Menjadi subjek dari sebagian atau keseluruhan yang dibebankan oleh kewajiban Hukum Internasional<sup>16</sup>.

### 3.1 Macam – Macam Subjek Hukum Internasional

Menurut Boer Mauna Subjek Hukum Internasional dibagi menjadi dua yaitu Subjek Hukum Internasional Aktif (Berupa Negara dan Organisasi Internasional) dan Subjek Hukum Internasional Pasif (Berupa Non Negara dan Organisasi Internasional)<sup>17</sup>. Namun secara umum Subjek Hukum Internasional dapat kita bagi menjadi sebagai berikut :

#### a. Negara

Negara merupakan aspekt terpenting didalam Subjek Hukum Internasional, menurut Boer Maunna bahwa Negara termasuk bagian dari Subjek Hukum Internasional Aktif. Lantas Negara dalam katagori apa yang dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum Internasional ? Tentunya Negara yang berdaulat ,mempunyai pemerintahan dan wilayah sendiri.

#### b. Organisasi Internasional

---

<sup>16</sup>Sefriani, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Raja Grafindo, Depok, 2012, Hlm 102.

<sup>17</sup>*Ibid*

Organisasi Internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk atas perjanjian dua Negara atau lebih yang memuat fungsi, tujuan, wewenang, asas dan struktur daripada organisasi tersebut. Organisasi Internasional diakui sebagai Subjek Hukum Internasional yang berhak menyanggah hak dan kewajiban Internasional sejak Tahun 1949 ketika keluarnya *Advisory Opinion*. Dalam Konvensi Wina 1969 secara yuridis dikatakan Organisasi Internasional masuk sebagai Subjek Hukum Internasional jika diikuti oleh negara-negara. Individu. Pasca perang dunia kedua pengadilan Ad Hoc Nuremberg dan Tokyo mengakui Individu sebagai International Personality, mampu menyanggah hak dan kewajiban didalam hukum internasional. Individu bertanggung jawab atas perbuatannya didalam kejahatan perang tanpa berlingkup dengan Negara dan dapat dituntut di Pengadilan Internasional. Dalam Pasal 3 yang dikeluarkan International Law Commission 1987 menyebutkan bahwa Individu merupakan Subjek Hukum Internasional. Individu sebagai Subjek Hukum Internasional tentunya terbatas hanya dalam hal kejahatan Internasional

**c. ICRC (International Committee of the Red Cross).**

Organisasi Palang Merah Internasional merupakan organisasi non government yang berkedudukan di Jenewa Swiss. Organisasi ini sebagai Subjek Hukum Internasional tidak lepas dari peranannya didalam penyelamatan korban Perang Dunia 1 dan 2. Selain itu ICRC juga berkontribusi didalam pembentukan Hukum Perang / Hukum Humaniter. Namun ICRC sebagai Subjek Hukum Internasional terbatas kedudukannya hanya dalam bidang kemanusiaan, perlindungan korban perang dalam skala domestic maupun internasional.

**d. Belligerent / Pemberontak.**

Pemberontakan tidaklah lepas dari gerakan separatis. Yang mana gerakan separatis merupakan urusan yang dapat diselesaikan dalam Internal Negara saja. Negara lain tidak berhak mengurus /menginterfensi Negara lain dalam hal gerakan makar tanpa persetujuan Negara tersebut. Namun apabila pemberontak telah mengambil sedemikian rupa didalam Negara maka, Negara lain berhak atas intervensi terhadap Negara tersebut melalui pengakuan terhadap pemberontak bukan penghukuman. Hal ini dilakukan agar pemerintah pusat memperlakukan pemberontak sesuai dengan asas kemanusiaan.<sup>18</sup>

**e. Tahta Suci Vatikan**

Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu disamping negara. Tahta suci disini adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Hal ini merupakan peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi. Tahta suci merupakan suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara. Hal ini terjadi sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan tanggal 11 Juli 1929.

**f. *Transnational Corporation (TNC)***

Menurut Robbins Et al mendefinisikan Perusahaan Multinasional sebagai suatu perusahaan yang mempertahankan operasi-operasi signifikan di dua atau lebih negara secara bersamaan namun pengelolaannya (keputusan dan kontrol utamanya) dilakukan oleh perusahaan induknya di negara asal. Sedangkan perusahaan transnasional adalah suatu perusahaan yang mempertahankan operasi pentingnya di

---

<sup>18</sup> Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Bandung, 2006, hlm 3.

lebih dari satu negara secara simultan namun mendesentralisasikan manajemen (pembuatan keputusan) pada negara setempat.

Perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang berdiri disuatu Negara namun beroperasi di berbagai Negara. Para ahli Hukum Internasional klasik seperti Strake, Mochtar Kusumaatmaja menganggap bahwa perusahaan Internasional bukanlah sebagai Subjek Hukum Internasional, namun seiring perkembangan zaman melalui Konvensi Wanshington 1964 memberikan wewenang kepada perusahaan Transnasional untuk akses forum tanpa diwakili negaranya ,hal inilah yang melatarbelakangi perusahaan Transnasional sebagai Subjek Hukum Internasional. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga agar Perusahaan transnasional tidak bertindak semena-mena didalam menjalankan aktifitasnya.

Perusahaan Transnasional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan global sekarang ini dimana Perusahaan Transnasional dapat melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional atau aturan-aturan lainnya, yang diatur dengan ketentuan hukum nasional suatu negara atau dalam istilah kontrak biasa disebut *internationalized contracts*.

#### **4. Penyelesaian sengketa dalam Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi Internasional**

J.G Starke menggolongkan mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori;

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan<sup>19</sup>

Adapun di bawah ini akan dibahas masing-masing golongan tersebut diatas:

### 1. Cara-cara penyelesaian secara damai:

Pada Piagam PBB Pasal 3 (1) mengatakan bahwa:

*“Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.”*

Berdasarkan Piagam PBB tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi 3:

#### 1. Melalui jalur diplomatik (non yurisdiksional)

##### a. Negosiasi

Menurut Huala Adolf, negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian,

---

<sup>19</sup> J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 646

dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini berhasil, hasilnya biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian<sup>20</sup>.

#### b. Konsiliasi

Konsiliasi menurut The Institute of International Law melalui Regulations on the Procedure of International Conciliation yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian<sup>21</sup>.

#### c. Mediasi

Mediasi atau perantaraan merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga

---

<sup>20</sup> Huala Adolf, Op.Cit, hlm. 26-27

<sup>21</sup> Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar.Op.Cit. hlm. 229

menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain<sup>22</sup>

#### d. Organisasi internasional (PBB)

Menurut Huala Adolf, S.H ada 4 kelompok tindakan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

##### ***1. Preventive Diplomacy***

Adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi internasional bekerja sama dengan PBB.

##### ***2. Peace Making***

Adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

##### ***3. Peace Keeping***

---

<sup>22</sup> J.G Merrills, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Transito, Bandung, hlm. 21.

Adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan personel sipil.

#### **4. *Peace Building***

Adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerja sama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka.

Disamping keempat hal tersebut, ada istilah Peace Enforcement (penegakan perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu agresi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.

Loekito Santoso berpendapat bahwa pada taraf perdamaian, maka jalan terbaik adalah melibatkan PBB sebagai forum

perdamaian internasional serta memberikan kesempatan untuk menjadi penengah<sup>23</sup>

## 2. Melalui jalur litigasi (yurisdiksional)

### a. Arbitrase Internasional

Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang telah dikenal jauh di masa lampau. Pengaturan arbitrase baru mulai pada tahun 1794, yakni ketika ditetapkan Perjanjian (internasional) Jay antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut<sup>24</sup>

Arbitrase bisa mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum atau juga mendasarkan pada kepatutan dan kebaikan. Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini disebut arbitator, yang bisa dibentuk berdasarkan persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian arbitrase yang ada. Kesepakatan arbitrase lazim disebut *compromis*<sup>25</sup>.

### b. Pengadilan Internasional

Pengadilan internasional yaitu penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan

---

<sup>23</sup> Loekito Santoso, **Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik)**, UI Pres. Jakarta, 1986, hlm.29.

<sup>24</sup> F.Sugeng Istanto, **Hukum Internasional**, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 92.

<sup>25</sup> Soemaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, hlm.10.

internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu-satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

Pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga hukum yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memanggilnya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang akan diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan<sup>26</sup>

### **3. Melalui Organisasi Internasional Regional**

Organisasi-organisasi atau Badan-Badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu umumnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa internasional di antara para anggotanya

---

<sup>26</sup> Rebecca M.M. Wallace, **Hukum Internasional**, IKIP Semarang, Semarang, hlm. 281.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia.<sup>1</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif atau penelitian hukum Doktrinal. Penulis akan meneliti dan mengkaji kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) *United Nations Charter*, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2371, *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *World Trade Organization (WTO) Agreement* 1996 dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisa kasus pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam hubungan antara Indonesia dan Korea Utara.

#### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dimana bahan hukum atau bahan Dalam penelitian, bahan yang diperoleh pada umumnya dibedakan antara bahan yang diperoleh langsung dengan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan yang diperoleh dari masyarakat dinamakan bahan primer, sedangkan bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan sebagai bahan sekunder.

---

<sup>1</sup> Sri Mamudji, *et al.* **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 67.

Bahan sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

### 1) **Bahan Hukum Primer:**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. *United Nations Charter*
- b. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2371
- c. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*
- d. *WTO Agreement 1996*

### 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, notulensi pembahasan perjanjian atau konvensi internasional, pendapat para ahli dan seterusnya

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, ensiklopedia dan seterusnya

## **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan studi kepustakaan maupun bahan hukum lainnya. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan sekunder seperti konvensi atau perjanjian internasional, jurnal hukum, hasil penelitian, buku-buku, tesis, dan lain-lain.

## **E. Metode Penyajian Bahan Hukum**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya bahan sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **F. Metode Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum menggunakan teknik metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

## **G. Definisi Konseptual**

Batasan Pengertian dalam Penelitian ini antara lain:

- a) Resolusi adalah sebuah produk atau hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui secara konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan
- b) Kekuatan Hukum adalah daya ikat suatu peraturan ataupun ketentuan yang dapat diukur berbagai bentuk maupun sifat dari hukum itu sendiri

*Most Favored Nation* adalah prinsip nondiskriminasi di antara negara-negara. Prinsip ini menekankan bahwa suatu negara harus memberikan hak pada negara lainnya secara seimbang

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council*

#### Terkait Pelarangan Beberapa Bahan Eksport Ke Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional

##### 1. Latar Belakang Lahirnya Resolusi No.2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council*

Pada tanggal 5 Agustus tahun 2017 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2371 yang atas respon terhadap percobaan 2 Peluru Kendali antar benua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM). Pada 3 Juli dan 28 Juli 2017 uji coba rudal balistik oleh Republik Rakyat Demokratik Korea (“DPRK”), yang dimana DPRK telah menyatakan adalah tes rudal balistik antarbenua, yang secara langsung melanggar Resolusi 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321(2016), dan 2356 (2017), dan pada tantangan tes semacam itu merupakan Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (“NPT”) dan upaya internasional ditujukan untuk memperkuat rezim global non-proliferasi senjata nuklir, dan bahaya yang mereka tunjukkan pada kedamaian dan stabilitas di kawasan dan di luarnya Resolusi ini melarang kegiatan pengiriman bahan-bahan seperti Batu Bara, Besi, Baja, Makanan Laut (Seafood), dan Timbal. Dikarenakan beberapa bahan mentah merupakan komposisi yang dibutuhkan dalam melakukan perakitan bom dan senjata untuk perang. Hal tersebut diatur pada Resolusi Nomor 2371 dalam *Security Council Resolution* yang menjelaskan bahwa:

**“*Security Council Resolution 2371***

Resolution 2371 was adopted unanimously by the Security Council on August 5, 2017 in response to North Korea's two ICBM tests in July. The United States claimed the new sanctions would prevent North Korea from earning over \$1 billion each year, although some experts expressed doubt.

### **Resolution 2371's Principal Provisions**

Resolution 2371:

- a. *Regrets North Korea's massive diversion of its scarce resources toward its development of nuclear weapons and a number of expensive ballistic missile programs*
- b. *Reaffirms the Council's support for the Six Party Talks, calls for their resumption, reiterates its support for commitments made by the Six Parties, and reiterates the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in Northeast Asia*
- c. *Decides North Korea shall not deploy or use chemical weapons and calls on North Korea to accede to the Chemical Weapons Convention and comply with its provisions*

### **Resolution 2371's Principal Sanctions**

Resolution 2371 bans the export of several materials, which previous sanctions resolutions had restricted the export of, including:

- a. *Coal*
- b. *Iron and iron ore*
- c. *Seafood*
- d. *Lead and lead ore*

The resolution also:

- a. *Adds new sanctions against North Korean individuals and entities, including the Foreign Trade Bank (FTB)*
- b. *Prohibits joint ventures between North Korea and other nations*
- c. *Allows for the Security Council to deny international port access to vessels tied to violating security council resolutions*
- d. *Bans countries from allowing in additional North Korean laborers.*”

Resolusi 2371 tahun 2017 menyatakan menuntut Korea Utara untuk menghentikan program rudal nuklir dan balistik, menuntut menghentikan ekspor utama Korea Utara, melarang total semua ekspor batubara (sumber pendapatan eksternal terbesar Korea Utara), besi, bijih besi, timbal, bijih timah dan makanan laut serta menegaskan kembali kewajiban Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba nuklir lebih lanjut atau peluncuran yang

repository.ub.ac.id

menggunakan teknologi rudal balistik, untuk meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir yang ada secara lengkap.<sup>1</sup>

Pelarangan pengiriman bahan-bahan mentah seperti besi, bijih besi, timbal, bijih timah dan makanan laut untuk di ekspor ke Korea Utara menjadi penanda bahwa tindakan embargo ini merupakan sanksi yang berbuatan ekonomi. Sehingga dapat di kategorikan menjadi sanksi ekonomi

Resolusi ini menuntut Korea Utara untuk tidak akan melakukan peluncuran lebih lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lainnya; akan menanggihkan semua kegiatan yang terkait dengan program rudal balistiknya.

Korea Utara juga diminta untuk memoratorium peluncuran rudal dan juga akan meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir yang ada dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah, dan segera menghentikan semua kegiatan terkait dan akan meninggalkan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik lainnya yang ada dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah

## 2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Sebagai Sumber Hukum Internasional

Resolusi merupakan bentuk dari produk hukum yang diadopsi dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui rapat keputusan resmi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua Badan yang berada dibawah naungan PBB pada dasarnya berwenang untuk mengeluarkan sebuah resolusi, namun secara praktiknya

---

<sup>1</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2371 (2017)

Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB yang sering melahirkan resolusi. Dibutuhkan setidaknya 50% suara ditambah satu untuk dapat meloloskan suatu resolusi. Hanya suatu masalah yang dianggap pertanyaan penting “*important questions*” oleh suara mayoritas saja yang dapat dilahirkan resolusi, seperti pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia, dimana hal ini yang menjadi prioritas utama PBB, Untuk itu, negara anggota berkomitmen pada Pasal 1 (1) Piagam PBB kepada “Mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian. ”Sementara Piagam itu tidak memuat istilah “ kolektif keamanan”<sup>2</sup> kemudian terkait pengakuan atas anggota baru PBB, penangguhan hak-hak keanggotaan, hingga pengusiran anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam penegakan hukum nya pun PBB hingga hari ini untuk bergantung pada kelompok-kelompok yang ditunjuk sendiri dari menyatakan untuk tindakan penegakan hukum,<sup>3</sup> seperti NATO. Hal ini lebih kepada aksi militer bersenjata karena adanya isu-isu kemanusiaan.

Resolusi Dewan Keamanan salah satu sumber hukum internasional yang merupakan bentuk ataupun produk organisasi internasional memiliki kekuatan putusan dalam wilayah 'operasional' keamanan dan perdamaian internasional.<sup>4</sup> Menurut Hermann Mosler ada banyak hal yang dapat menentukan apakah suatu Resolusi mengikat atau tidak, sebagai contoh kehendak organisasi yang bersangkutan (Dewan Keamanan PBB), muatan prinsip-

---

<sup>2</sup> Michael Howard, “The Historical Development of the UN’s Role in International Security,” in *United Nations, Divided World: The UN’s Roles in International Relations*, edited by Adam Roberts and Benedict Kingsbury, Clarendon, Oxford, 1993, hlm. 34.

<sup>3</sup> Edward Luck, *UN Security Council: Practice and Promise* . Routledge, London, 2006, hlm. 25–26.

<sup>4</sup> Selain kekuatan ‘operasionalnya, Dewan Keamanan juga memiliki kekuatan yang sama dengan sifat ‘organisasional’ sebagai Majelis Umum, tetapi yurisprudensi Mahkamah Internasional belum berfokus pada ini.

prinsip atau pertimbangan yang terdapat dalam Resolusi tersebut, dan apakah negara-negara pada umumnya mendukung Resolusi tersebut.

Dalam hal kedudukan Resolusi sebagai sumber hukum sekunder pada hukum internasional memang tidak pernah dijelaskan secara eksplisit dalam teorinya, namun dalam praktiknya pembagian primer dan sekundernya sebuah hukum atas interpretasi akan teori normatif yang ada. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang menjelaskan Sumber Hukum Internasional terdiri dari:

*Article 38*

*(1). The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Secara sederhana terdiri atas Perjanjian Internasional, Kebiasaan internasional, Prinsip-prinsip hukum umum dan Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum yang terdapat di berbagai negara. Masing-masing sumber yang tertera pada pasal tersebut memang tidak mengindikasikan kekuatan tiap sumber secara hierarki namun hal ini terlihat pada praktiknya dalam dunia internasional, sebagaimana kebiasaan internasional (*International Custom*) dapat dijadikan sumber hukum karena waktu pelaksanaan yang dilakukan sejak lama dan berulang kali dan Perjanjian Internasional (*International Conventions*) sebagai sumber hukum internasional karena daya ikat yang konkret dan absolut. Dalam hal keberadaan Resolusi dapat dinyatakan sebagai sumber

hukum sekunder dapat diketahui melalui pembentukan Resolusi yang muncul atas sebuah urgensi atau di sisi lain sifatnya yang fleksibel.

Pengertian Resolusi muncul seiring perkembangan kedinamisan hukum internasional yang melahirkan suatu tatanan sumber hukum baru yakni Resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara-negara di dunia saat ini. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif suatu organisasi internasional sesuai dengan fungsi yang lekat dalam organisasi tersebut<sup>5</sup>

Secara kolektif usaha dalam pembuatan Resolusi ini harus di memiliki alasan konkret hingga dipahami oleh masyarakat internasional, seperti halnya Majelis Umum PBB yang menjadi salah satu badan yang mampu mengeluarkan Resolusi atas fungsi yang melekat padanya. Majelis Umum PBB terdiri dari perwakilan dari semua 193 negara anggota PBB. Sebagai badan deliberatif, mereka membahas berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan masalah anggaran, dan kemudian membuat rekomendasi untuk masalah ini dan lalu dipercayai dan ditetapkan bahwa penentuan Majelis Umum tidak memaksaka.<sup>6</sup>

Byrne & McCutcheon mencatat bahwa Majelis Umum tidak memiliki kekuatan untuk memaksa tindakan oleh pemerintah mana pun, tetapi rekomendasinya membawa bobot politik.<sup>7</sup> Meskipun rekomendasi ini tidak mengikat anggota PBB, Resolusi ini mengarah pada pengembangan Hukum Internasional. Salah satu contoh adalah *Universal Declarations of Human Rights* yang merupakan Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948. Sebagai Resolusi Majelis Umum, deklarasi ini tidak mengikat

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta, 1978, hal. 154

<sup>6</sup> Marko Divak Oberg, *The legal effects of resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the jurisprudence of the ICJ*, 2005

<sup>7</sup> Raymond Byrne and Paul McCutcheon, *Byrne & McCutcheon on the Irish Legal System (5th edition, Bloomsbury Professional 2009)* 800

repository.ub.ac.id

salah satu anggota PBB, namun deklarasi itu diterima seiring waktu sebagai kebiasaan dan dengan demikian menjadi Hukum Internasional.

Demikian pula, dalam kasus *Nicaragua v Amerika Serikat*<sup>8</sup>, Resolusi Majelis Umum 20/2131 (Deklarasi Intervensi yang Tidak Dapat Diakui di Urusan Domestik Negara dan Perlindungan Kemerdekaan dan Kedaulatan Mereka), ditemukan telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional dari waktu ke waktu. Dengan pemikiran ini, Resolusi Majelis Umum tidak dapat dianggap sebagai sumber langsung dari Hukum Internasional. Dikatakan demikian, Majelis Umum memegang peran kunci dalam pengembangan hukum internasional, dan melalui Resolusinya dapat secara tidak langsung mengarah pada pengenalan Hukum Internasional yang baru.

Selain Majelis Umum, dalam organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang mengeluarkan Resolusi adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan maupun Majelis Umum adalah organ penting Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan keduanya menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda. Organ ini serupa dalam arti bahwa keduanya bekerja untuk tujuan yang sama dari PBB yang mencegah perang dan perselisihan antar negara anggota. Kedua badan ini juga serupa dalam arti bahwa keduanya berada di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Majelis Umum memiliki fokus dalam semua hal kecuali perdamaian dan keamanan internasional, yang merupakan domain eksklusif Dewan Keamanan. Resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan memiliki sifat mengikat negara-negara anggota<sup>9</sup>, sementara Majelis Umum hanya membuat pengamatan umum (*General Observatory*). Secara umum dapat diartikan bahwa, Dewan Keamanan adalah badan eksekutif yang mengambil keputusan besar dan Majelis Umum bertindak sebagai badan legislatif.

---

<sup>8</sup> *Nicaragua v United States [1986] ICJ 14*

<sup>9</sup> *Art. 25 of the UN Charter.*

repository.ub.ac.id

Dengan mengemban tugas sebagai organ dalam PBB yang sangat krusial menjaga perdamaian dalam dunia membutuhkan kekuatan untuk mengemban fungsi tersebut, sehingga secara teratur mampu menjaga keamanan antara negara tetangga dengan memberikan kekuatan pengikatan yang berlebihan akan menjadikan sumber sekunder dari hukum yang berupa Resolusi, bermuatan lebih besar daripada sumber utama hukum internasional yakni perjanjian sehingga memberi Dewan Keamanan PBB kekuatan yang berpotensi melakukan intervensi dan pada akhirnya akan menempatkan Dewan Keamanan PBB benar-benar bertindak atas nama semua Negara Anggota.<sup>10</sup>

*Ratione materiae*, efek pengikatan dari Resolusi *Security Council* milik dunia perdamaian dan keamanan internasional dan termasuk penegakan di bawah Bab VII dari Piagam PBB, tetapi tidak terbatas pada itu saja, karena hampir semua peristiwa atau situasi internasional yang signifikan dapat dicirikan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, ruang lingkup kekuatan penguasaan *Security Council*.

Jika diberikan kelebihan dengan kekuatan pengikat yang besar, hal ini akan menjadikan *Security Council* sebagai organ yang sangat kuat. Isi yang tepat dari efek pengikatan diserahkan kepada *Security Council* itu sendiri, tetapi dalam Pengadilan internasional telah menemukan efek hukum 'implisit' tertentu dan, sebaliknya, memberikan beberapa batasan pada efek ketika nanti terjadi konflik antara prinsip dan tujuan dalam Bab I dari Piagam PBB. Keterbatasan ini terlalu samar untuk memiliki banyak nilai praktis tanpa adanya organ yang kompeten untuk meninjau validitas Resolusi *Security Council*.

*Ratione personae*, keputusan *Security Council* dapat mengikat semua Negara Anggota PBB, termasuk anggota Dewan Keamanan yang memilih menentanginya dan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan anggota Dewan. Penafsiran ini menghormati

---

<sup>10</sup> Art. 24 (1) of the UN Charter.

repository.ub.ac.id

prinsip dasar yang hanya mengikat perjanjian para pihak, dan menghindari pertanyaan sulit apakah Resolusi tunduk pada aturan khusus dalam hukum perjanjian.

Dalam praktiknya, adapun fungsi-fungsi<sup>11</sup> suatu Resolusi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional adalah:

- a) Menciptakan kewajiban, hak dan tau kekuatan mapupun wewenang (fungsi substantif)
- b) Menentukan fakta atau keadaan hukum yang dapat menentukan fungsi substantif tersebut.
- c) Menentukan bagaimana dan kapan suatu fungsi substantif tersebut dapat berlaku.

Sifat dan keputusan atau Resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah sangat berbeda dengan Resolusi yang dikeluarkan oleh badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB, Dewan Perwalian, dan Dewan ECOSOC. Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut mempunyai dua sifat, yakni bersifat hanya mengikat secara internal dan rekomendatif.<sup>12</sup>

Sedangkan keputusan Dewan Keamanan yang bergerak atas nama fungsi badannya memiliki kecenderungan kekuatan hukum yang lebih mengikat dan bahkan berkemungkinan untuk dapat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, sehingga memiliki dampak sensitif yang sangat besar bagi hubungan antara negara. Hal ini di dasarkan pada kesepakatan antar negara anggota pada Pasal 25 Piagam PBB yang dimana menyatakan:

*“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”*

Atau

---

<sup>11</sup> Marko Divac Oberg, *The Legal Effect of Resolution of the United Nations Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*, 2006, hal. 881

<sup>12</sup> James Barros, *PBB: Dulu Kini dan Esok*, Bumi Aksara, 1975, hal.102.

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.

Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di bawah Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan sanksi, berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, mencakup berbagai opsi penegakan hukum yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata.

Melalui pasal ini Dewan Keamanan diberikan kemampuan lebih untuk menafsirkan sanksi yang sesuai oleh kasus yang ada, sehingga dapat memenuhi fungsi yang melekat. Sanksi Dewan Keamanan telah mengambil sejumlah bentuk yang berbeda, dalam mengejar berbagai tujuan. Langkah-langkah telah berkisar dari sanksi ekonomi dan perdagangan yang komprehensif untuk langkah-langkah yang lebih spesifik seperti embargo senjata, larangan perjalanan, dan pembatasan keuangan atau komoditas.

Dewan Keamanan telah menerapkan sanksi untuk mendukung transisi damai, mencegah perubahan non-konstitusi, membatasi terorisme, melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan non-proliferasi. Resolusi pada hakikatnya memiliki tujuan utama yakni untuk membangun dan membina negara dalam membantu mencapai tujuannya bukan sebagai salah satu alat untuk mengancam dan menakut-nakutkan saja.

### **3. Kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional**

Sumber-sumber hukum dalam hukum internasional sebagaimana terdapat dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional juga merupakan sumber hukum yang dapat diterapkan pada Hukum Ekonomi Internasional. Menurut pasal tersebut, sumber-sumber yang dimaksud adalah:

1. Perjanjian Internasional
2. Kebiasaan internasional

3. Prinsip-prinsip hukum umum
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum yang terpandang di berbagai negara

Namun pada dalam prakteknya masih ada kemungkinan akan adanya sumber-sumber hukum lain yang dalam hal ini disebabkan adanya produk hukum baru, yakni produk-produk hukum yang dibentuk oleh organ-organ atau badan-badan organisasi internasional yang menghasilkan bahan hukum sekunder (*secondary law*). Dalam hal ini Dewan Kemanan PBB sebagai organisasi internasional mampu menghasilkan Resolusi yang diposisikan sebagai sumber hukum sekunder tidak saja dalam Hukum Internasional namun dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional.

Pada pembagian selanjutnya mengenai Sumber Hukum Ekonomi Internasional dalam bukunya Huala Adolf memberikan klasifikasi sumber Hukum Ekonomi Internasional menjadi dua yakni, Sumber Hukum Ekonomi Internasional Publik dan Sumber Hukum Ekonomi Internasional Privat yang dimana kedua sumber tersebut terdiri dari<sup>13</sup>:

- a. Sumber Hukum Ekonomi Publik
  1. Perjanjian Internasional
  2. Hukum Kebiasaan Internasional
  3. Prinsip-prinsip Hukum Umum
  4. Putusan Hakim dan Doktrin
  5. Resolusi
  6. *Decisions*
  7. *Codes of Conduct*
- b. Sumber Hukum Ekonomi Privat

---

<sup>13</sup> Huala Adolf, **Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal

1. Hukum Kontrak
2. Hukum Perdata Internasional (Contoh doktrin *Choice of Law, Proper Law of Contract*, Ketertiban Umum)

Terkait dengan Resolusi Menurut Huala Adolf, dalam buku Hukum Ekonomi Internasional<sup>14</sup> berpendapat bahwa Resolusi atau apapun namanya sepanjang dikeluarkan oleh organ-organ dari suatu organisasi internasional, pada pokoknya adalah putusan yang dikeluarkan secara tidak langsung oleh masyarakat internasional yang menjadi anggota dalam organisasi tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan bagaimana Resolusi sebagai sumber hukum yang bersifat sekunder dan memiliki kemampuan lebih dalam penafsirannya, dapat ditinjau bahwa pada Resolusi Nomor 2371 terkait pelarangan bahan ekspor yang dimana sebuah produk dari Dewan Keamanan PBB mampu membuat Resolusi dalam sektor ekonomi sebagai bentuk menjalankan tugas yang melekat padanya.

Sanksi ekonomi yang melekat pada Korea Utara melalui Resolusi Nomor 2371 berperan menjadi langkah taktis yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB dalam menuju pemenuhan kebutuhan fungsi yang melekat tersebut, sehingga sanksi yang terkandung dalam sebuah Resolusi berperan penting dalam setiap perumusan Resolusi sebagai suatu tanggapan nyata akan suatu perbuatan yang mengganggu kepentingan umum.

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tentunya memiliki daya ikat. Sama halnya dengan Piagam PBB yang mengikat negara anggotanya, namun tidak semua bentuk dari sumber hukum memiliki daya ikat yang sama. Dalam Piagam PBB sangatlah penting kita untuk mengkaji mengenai kewajiban negara anggota PBB untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

mengetahui mengenai daya ikat Piagam ini terhadap kewajiban negara anggota pada perjanjian lainnya yang termuat dalam Pasal 103 Piagam PBB. Ini menyatakan bahwa:

*“In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail”*

Atau

"Dalam hal terjadi konflik antara kewajiban Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah Piagam ini dan kewajiban mereka di bawah perjanjian internasional lainnya, kewajiban mereka berdasarkan Piagam ini akan berlaku."

Dalam hal ini Piagam PBB menjadi prioritas karena keberadaan Piagam tersebut yang dianggap mendasar bagi negara anggotanya dalam komunitas internasional. Namun perlu diketahui bahwa kewajiban negara anggota dalam PBB adalah segala kewajiban negara anggota yang termuat dalam Piagam PBB.

Kewajiban negara anggota PBB yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 termasuk juga penghormatan akan Bab V dalam Piagam PBB mengenai Dewan Keamanan PBB. Berkaitan dengan penelitian ini disambungkan pada Pasal 25 Piagam PBB yang dimana menjelaskan:

*“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”*

Atau

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.

Keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB ini menghasilkan produk hukum yakni Resolusi. Sehingga Resolusi dapat dikatakan menjadi salah satu kewajiban bagi negara-anggota PBB untuk menghormati keberadaannya. Namun dalam hal yang berkaitan dengan Pasal 103 penyimpangan akan kewajiban negara anggota dalam perjanjian lain muncul seketika terjadi sengketa atau konflik antara perjanjian.

Namun dalam Resolusi ini terdapat sebuah konflik mengenai keberadaan Resolusi Nomor 2371 yang memiliki nilai ekonomis dalam pemberlakuan sanksinya, terutama dalam hal hubungan perdagangan. Dalam halnya hubungan perekonomian khususnya pada perdagangan internasional *World Trade Organization* (WTO) memiliki peranan penting untuk mengatur stabilitas dalam komunitas Internasional, secara spesifik mengatur tentang masalah perdagangan antar negara. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Dalam Prinsip MFN semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya lainnya<sup>15</sup>

Prinsip MFN ini termuat dalam Pasal I GATT 1947. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Karena itu sesuatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.

Terhadap sifat dari prinsip tersebut, terdapat beberapa pengecualian diperbolehkan. Misalnya, negara dapat membuat sebuah perjanjian perdagangan bebas yang hanya berlaku untuk barang-barang yang diperdagangkan dalam kelompok tersebut - yang membedakan

---

<sup>15</sup> Olivier Long, *Law and Its Limitation in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, hln 8-11, dikutip dlam buku Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 108.

barang dari luar. Atau mereka bisa memberi akses khusus kepada negara-negara berkembang ke pasar mereka atau sebuah negara dapat meningkatkan penyaringan terhadap produk yang dianggap diperdagangkan secara tidak adil dari negara tertentu dan dalam pelayanan, negara diperbolehkan, dalam keadaan terbatas, untuk melakukan diskriminasi.

Dalam hal pemberlakuan pengecualian diskriminasi, GATT memberikan pengecualian secara khusus pada negara berkembang<sup>16</sup>. Sanksi ekonomi yang ada pada Resolusi Nomor 2371 belum tentu dapat diberikan pengecualian hal ini perlu dikaji dari sifat sanksi yang melekat. Secara umum Sanksi Ekonomi mencakup kebijakan pembatasan perdagangan antara negara-negara berdaulat, termasuk apa yang disebut “boikot” (*boycott*) dan embargo. Boikot umumnya terkait dengan penolakan untuk membeli barang dan jasa dari pemasok, dan embargo menyiratkan bahwa tidak ada barang dan layanan akan diberikan kepada pembeli<sup>17</sup>.

Ruang lingkup sanksi ekonomi ini sangat berbeda tiap kasus dan dapat mencakup kebijakan untuk sepenuhnya mengisolasi suatu negara dan memutuskan hubungan ekonomi dan perdagangan dan yang mungkin paling sulit untuk diselesaikan. Dalam hal embargo, sanksi yang diberikan pada umumnya bersifat embargo yang parsial atau sebagian sedangkan untuk embargo penuh sangat jarang dan ketika diberlakukan memiliki tujuan memotong semua hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tertentu. Seperti halnya dalam kasus embargo Amerika Serikat terhadap Kuba<sup>18</sup> selama lebih dari setengah abad, tetapi tidak berhasil yang dimana Kuba sebagai salah satu negara yang berdekatan dengan Amerika Serikat secara geografis tetapi memiliki hubungan diplomasi

---

<sup>16</sup> Article 25 General Agreement on Tariffs and Trade

<sup>17</sup> The origin of boycotts according to dictionary.com is related to Charles C. Boycott (1832-97), an English estate manager in Ireland against whom nonviolent coercive tactics were used in 1880.

<sup>18</sup> Gary Clyde Hufbauer et.al., "Case Studies in Economic Sanctions and Terrorism: US v. Gta 5 (1960- : Castro)", Peterson Institute for International Economics, 2011.

repository.ub.ac.id

yang buruk dimana bukan embargo ekonomi saja namun pada embargo finansial dan komersil.

Banyak negara-negara seperti Kuba tetap tidak terpengaruh oleh langkah-langkah tersebut, menarik untuk dicatat bahwa Rusia telah memutuskan untuk melawan Uni Eropa dan Amerika Serikat melalui *World Trade Organization* (WTO) dengan dasar bahwa sanksi tersebut (embargo) bertentangan dengan aturan WTO. Selanjutnya Rusia juga memberlakukan sanksi terhadap Uni Eropa dan produk Amerika, yang akan ditanggapi dengan keluhan WTO.

Sanksi karena melanggar hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional dapat diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB jika pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman bagi keamanan regional atau internasional. Efektivitas sanksi tersebut tetap menjadi argumentasi. Sanksi semacam itu diberlakukan terhadap Irak selama rezim Saddam Hussein, atas penjajahan negara Kuwait oleh Iraq. Kekuatan Dewan Keamanan berasal dari Bab VII Piagam PBB, yang memungkinkannya mengambil keputusan yang mengikat secara hukum untuk menjatuhkan sanksi ekonomi atau menggunakan kekuatan untuk mempertahankan perdamaian internasional. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 661 tahun 1990 dalam tujuan memberikan respon terhadap penyerangan Iraq tersebut.

Karena itu, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa setiap negara anggota harus mencegah<sup>19</sup>:

- a. impor semua produk dan komoditas yang berasal dari Irak atau Kuwait;
- b. setiap kegiatan oleh warga negara mereka atau di wilayah mereka yang akan mempromosikan ekspor produk yang berasal dari Irak atau Kuwait, serta transfer dana ke salah satu negara untuk tujuan kegiatan tersebut;

---

<sup>19</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/661 (1990)

- c. penjualan senjata atau peralatan militer lainnya ke Irak dan Kuwait, tidak termasuk bantuan kemanusiaan;
- d. ketersediaan dana atau sumber keuangan atau ekonomi lainnya ke salah satu negara, atau ke utilitas komersial, industri atau publik yang beroperasi di dalamnya, kecuali untuk tujuan medis atau kemanusiaan.

Karena konsekuensi serius dari tindakan tersebut, telah dicatat bahwa anggota tetap Dewan Keamanan tidak ragu menggunakan hak veto mereka untuk menghalangi tindakan semacam ini di mana kepentingan mereka dilibatkan. Namun setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 661 tahun 1990 diberlakukan, Dewan Keamanan PBB memunculkan lagi Resolusi Nomor 662 tahun 1990 yang kembali mengecam tindakan Iraq kepada Kuwait, karena penjajahannya yang kembali pada Resolusi sebelumnya tidak diindahkan oleh Iraq dengan alasan bahwa ini merupakan peperangan saudara antara negara tetangga dan tidak mengganggu keberadaan negara-negara lain.

Dari dua contoh kasus di atas kita telah melihat bahwa penghormatan akan sanksi ataupun Resolusi yang diberikan oleh satu negara lain atau oleh Dewan Keamanan PBB didasarkan oleh kebutuhan negara-negara yang terlibat dalam komunitas internasional. Kebutuhan ini dikaji melalui pandangan negara-negara tersebut terhadap Resolusi yang diberikan. Sehingga secara tidak langsung memberikan pergantian paradigma bahwa Resolusi sebagai sumber hukum dapat dijadikan Hak bagi negara untuk melaksanakannya bukan kewajiban. Hal ini dikarenakan Resolusi yang kedudukannya sudah diperjelas sebelumnya dengan kata lain tidak bisa dikatakan menjadi sumber hukum yang bersengketa dengan prinsip yang ada dalam Hukum Ekonomi Internasional memiliki nilai preferensi penghormatan yang lebih tinggi.

## **B. Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* Terhadap Hubungan Perdagangan Indonesia Dengan Korea Utara**

## 1. Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 *United Nations Security Council* Bagi Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Setelah dapat dipahami bahwa Resolusi No 2371 yang memang *de jure* mengikat tidak saja terhadap pembuatnya, tetap juga terhadap semua anggota PBB, terlebih pihak yang terbebani oleh Resolusi yaitu Korea Utara, namun faktanya pada kenyataan secara *de facto* sama sekali tidak ada kekuatan untuk memaksa. Tidak adanya kekuatan untuk memaksa secara *de facto* tersebut dapat dilihat pada sikap Korea Utara yang hingga saat ini belum juga bersedia untuk menerima dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan No 2371. Dewan Keamanan akan mengambil tindakan-tindakan lain yang lebih keras apabila keadaan di Semenanjung Korea semakin memburuk. Tindakan-tindakan Dewan Keamanan tersebut dapat berupa penghentian atau seluruhnya hubungan ekonomi, darat, laut, dan udara, serta juga pemutusan hubungan diplomatik sesuai dengan bunyi pasal 41 Piagam PBB, yaitu:

*The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.*

Atau

" Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan. dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. Termasuk tindakan-tindakan memulai dengan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alar-alat komunikasi lainnya. serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik."

Selanjutnya apabila Dewan Keamanan berpendapat bahwa tindakan-tindakan seperti yang tercantum dalam pasal 41 tidak memadai, Dewan dapat mengambil tindakan yang menggunakan kekuatan senjata, yaitu mengirim pasukan tentara laut, darat, dan udara yang

dianggap perlu untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>20</sup>

Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 42 Piagam PBB, yaitu:

*Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.*

Atau

" Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.."

Perkembangannya, banyak beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diberikan kepada negara-negara dalam bentuk sanksi ekonomi, sanksi ekonomi ini dinilai lebih efektif dari pada gencatan senjata, namun dampak sanksi terhadap segmen populasi yang paling rentan dari negara-negara yang ditargetkan telah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Hal ini telah menyebabkan pengenalan sanksi cerdas (*Smart Sanction*) yang menargetkan individu dan perusahaan tertentu seperti kasus Rusia. Dampak dari sanksi juga melihat penurunan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan internasional dari negara-negara yang ditargetkan. Ini telah menghancurkan banyak perekonomian. Di sisi lain, sanksi tersebut dapat dilihat sebagai tindakan jangka pendek hingga menengah untuk menekan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan warga negara yang ditargetkan. Sanksi juga dapat digunakan untuk

---

<sup>20</sup> Boer Mauna, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2. Alumni**, Bandung, 2005, hlm. 8

menekan ekonomi dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, produksi, perdagangan dan pemanfaatan sumber daya.

*Smart Sanctions* berusaha untuk memaksimalkan penurunan rezim ekonomi yang ditargetkan oleh sanksi sambil meminimalkan jumlah penderitaan yang dikenakan sanksi terhadap penduduk negara tersebut. Sanksi ini mencoba mencapai target yang dituju melalui metode seperti pembekuan aset keuangan, embargo senjata, dan pembatasan perdagangan komersial. Sanksi yang baru-baru ini dilaksanakan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara dan sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap aset keuangan Taliban adalah contoh aktivitas sanksi yang cerdas.

Jelas bahwa sanksi ekonomi memiliki sisi baik dan buruk. Penting untuk menekankan bahwa tindakan tersebut tidak boleh disalahgunakan dan harus dapat dibenarkan. Dalam hal itu proses hukum harus diikuti dengan mempertimbangkan supremasi kewajiban PBB tetapi juga kewajiban bawahan dari WTO. PBB perlu memberikan kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu kepada Majelis Umum ataupun pada Dewan Keamanan.

*Smart Sanctions* lebih lanjut merupakan sanksi yang menargetkan terhadap amunisi dari ekonomi pemerintahan yang dirancang untuk melukai para pendukung elit, rezim, serta memaksakan kesulitan seminimal mungkin bagi masyarakat. Dengan mengubah sistem sanksi ini pada akhirnya akan menekan pemerintah untuk membuat konsesi dan perubahan.<sup>21</sup>

Perkembangan *Smart Sanctions* ini terbukti telah memecahkan banyak masalah politik dengan upaya sebelumnya pada sanksi perdagangan. *Smart Sanctions* berfungsi sebagai titik fokus yang berguna untuk koordinasi kebijakan di antara kekuatan-kekuatan besar, kekuatan menengah, dan masyarakat sipil global. Dalam berbagai cara, sanksi ini lebih pintar.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Cortright, David, and George A. Lopez. *Sanctions and the Search for Security: Challenges to UN Action*. Boulder: Lynne Rienner. 2002, hlm. 16

<sup>22</sup> Garrett, Geoffrey, and Barry Weingast. *Ideas, Interests and Institutions: Constructing the European Community's Internal Market. In Ideas and Foreign Policy*, edited by Judith Goldstein, and Robert Keohane. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1993, hlm. 141

repository.ub.ac.id

Menurut Hufbauer,<sup>23</sup> ada hampir banyak *Smart Sanctions* setelah akhir Perang Dingin selama kurun 90 tahun pertama dalam abad ke dua puluh. Kasus-kasus yang paling menonjol adalah Sanksi PBB terhadap Negara seperti pada Irak, Haiti, dan bekas Yugoslavia pada awal 1990-an.

Patut diperhatikan bahwa, pada akhirnya, ketiga sanksi untuk Negara tersebut menghasilkan setidaknya konsesi moderat. Jelas sekali, dengan sanksi militer yang sebelumnya juga digunakan dalam ketiga kasus, namun tidak berhasil tetapi Rogers<sup>24</sup> berpendapat bahwa sanksi ekonomi memainkan peran pendukung penting dalam menentukan hasil.

Sanksi digunakan sebagai alat kebijakan paksaan terutama karena mereka lebih murah daripada peperangan militer diukur dengan biaya material dan korban jiwa bagi pengirim,<sup>25</sup> tetapi juga karena mereka dianggap sebagai opsi pemaksaan dengan penderitaan kemanusiaan paling sedikit untuk Negara target, Karena alasan yang terakhir, penerapan sanksi ekonomi tidak memiliki hal yang sama pengaruh negatif pada reputasi untuk pemimpin negara pengirim - baik di dalam negeri atau dari komunitas internasional - sebagaimana penggunaan kekuatan bersenjata dapat memiliki. Padahal, menerapkan sanksi ekonomi untuk meningkatkan keamanan atau perdamaian dunia atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia memiliki pengaruh positif pada reputasi para elit pengirim, bahkan jika mereka benar-benar memperburuk kondisi yang mereka tuju.<sup>26</sup> Lebih jauh lagi, jika negara pengirim nantinya akan terlibat dalam militer sengketa militer, dapat lebih dipercaya mengklaim bahwa ia telah menghabiskan semua opsi dan dengan demikian menurunkan biaya.

---

<sup>23</sup> Gary Hufbauer, Jeffrey Schott, Kimberly Elliott, and Barbara Oegg. *Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edn. Washington: Institute for International Economics.* 2007. hlm, 21

<sup>24</sup> Beth Rogers. *Using Economic Sanctions to Control Regional Conflicts.* Security Studies, 1996, hlm. 43–72.

<sup>25</sup> David Baldwin. *Economic Statecraft.* Princeton, NJ: Princeton University Press. 1985, hlm. 9.

<sup>26</sup> Drezner, Daniel W. (n.d.) *An Analytically Eclectic Approach to Sanctions and Nonproliferation. In Deterrence and Proliferation: Understanding Causal Mechanisms,* edited by Etel Solingen. Cambridge: Cambridge University Press. 2002, hlm. 36.

Sanksi cerdas dulunya merupakan ide yang menciptakan titik fokus kesepakatan yang bermanfaat di antara para pemangku kepentingan utama dalam sistem internasional. Anggota Dewan Keamanan Rusia, Cina, dan Prancis semakin frustrasi oleh ketidakmampuan mereka untuk mengubah rezim sanksi setelah langkah-langkah awal disetujui. Di saat yang sama, Amerika Serikat dan Inggris ingin mempertahankan sanksi sebagai alat kebijakan.

Dalam arti luas, sanksi dapat memiliki tiga tujuan utama dan secara fundamental berbeda: untuk memaksa perubahan dalam perilaku target; untuk membatasi target dari terlibat dalam kegiatan terlarang (atau akses ke sumber daya penting, seperti dana, senjata, barang sensitive, sehingga menungkatkan biaya dan memaksa perubahan dalam strategi); atau untuk memberi sinyal dan / atau menstigmatisasi target atau orang lain tentang pelanggaran norma internasional.<sup>27</sup>

Meskipun tujuan yang berbeda, namun ketiganya biasanya saling berdampingan dalam rezim sanksi yang berbeda, menyadari aspek-aspek mereka yang berbeda tersebut memberi arti penting dalam desain dan evaluasi sanksi yang ditargetkan. Sanksi-sanksi yang bersifat memaksa berusaha membuat target memenuhi (sebagian atau seluruhnya) tuntutan khusus yang dibuat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya pembatasan sanksi untuk menolak akses target ke sumber daya penting yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan terlarang (misalnya pembiayaan, pengetahuan teknis, materi), menaikkan biayanya atau memaksanya untuk mengubah strateginya. Pemberian sinyal dan stigmatisasi terjadi ketika penyimpangan dari norma internasional jelas diartikulasikan dan diakui oleh Dewan Keamanan dan komunitas internasional yang lebih luas.<sup>28</sup>

Selama kurun waktu 1990 an literatur sanksi tidak banyak bicara tentang dampak yang berakibat pada kemanusiaan. Sebagian besar, para praktisi yang melihat sanksi hanya tertuju

---

<sup>27</sup> Mikael Eriksson, *Targeting Peace: Understanding UN and EU Sanctions*, Farnham, UK: Ashgate, UK, 2011, hlm. 45

<sup>28</sup> Johan Galtung "On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia" *World Politics* 1987, 19(3): hlm. 378-416.

pada efektivitas mereka, yang didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa negara target akan mematuhi tuntutan yang dibuat oleh mereka yang menjatuhkan sanksi. Bahkan banyak yang menilai bahwa sanksi ini lebih efektif dari seratus penggunaan sanksi pada abad ke-20.<sup>29</sup>

Di tahun 1996 Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mengadakan tinjauan atas berbagai sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Keamanan di bekas Yugoslavia. OSCE memberi perhatian besar terhadap kebutuhan untuk mengurangi efek negatif kemanusiaan dari sanksi terhadap warga sipil dan mengusulkan agar Dewan memasukkan langkah-langkah yang menjamin untuk memberikan izin agar barang-barang kebutuhan dapat diberikan kepada warga sipil.

*Smart Sanctions* dirancang untuk meningkatkan biaya rezim sasaran dan menghindari penderitaan umum yang terjadi akibat dari sanksi komprehensif tersebut. Seperti amunisi yang dipandu dengan presisi, target dari sanksi cerdas adalah pihak yang bertanggung jawab sambil meminimalkan kerusakan yang menyeluruh. Contohnya termasuk pembekuan aset, larangan bepergian, dan embargo senjata. Masalah yang berdiri sangat kontras dengan larangan perdagangan yang komprehensif terhadap Irak.

Logika di balik sanksi cerdas adalah bahwa untuk pemaksaan ekonomi agar berfungsi dengan benar, perlu untuk memahami ekonomi politik domestik dari negara yang ditargetkan. Sebagian besar literatur sanksi berpendapat bahwa sebagai biaya yang dikenakan pada target peningkatan ekonomi, begitu juga kemungkinan keberhasilannya.

Irak dilihat secara khusus, mendapat sanksi pertama dari PBB karena adanya invasi yang dilakukan kepada Kuwait. Diukur dalam hal biaya, sanksi ini, sejauh ini, yang paling komprehensif dalam sejarah<sup>30</sup>. Embargo perdagangan yang diberlakukan benar-benar

---

<sup>29</sup>Gary Clyde Hufbauer et al., *Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1985, hlm. 19); and Gary Clyde Hufbauer et al., *Economic Sanctions Reconsidered*, 2nd ed. (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1990, hlm.4).

<sup>30</sup> Hufbauer, Gary, Jeffrey Schott, Kimberly Elliott, and Barbara Oegg. *Economic Sanctions Reconsidered*, 3rd edn. Washington: Institute for International Economics. 2007.

melumpuhkan efek ekonomi dan kemanusiaannya<sup>31</sup>. IMF memperkirakan bahwa Irak kehilangan antara \$ 175 miliar dan \$ 250 miliar dari pemberlakuan sanksi tersebut.

Adanya sanksi embargo terhadap Irak menyebabkan PDB asli Irak turun lebih dari 50%, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa sanksi ekonomi mungkin telah menjadi penyebab penting kematian lebih banyak orang-orang di Irak daripada telah dibunuh dengan senjata militer dalam sejarah. Hal ini karena harga pasokan makanan naik hingga 250%, kebutuhan untuk sehari-hari di Irak semakin meningkat namun persediaan semakin menipis, dan banyak yang meninggal karena kelaparan.

Hingga saat ini, lebih dari setengah (60%) dari rezim sanksi yang ditargetkan PBB telah berusaha mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan konflik bersenjata. Menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghentikan permusuhan, terlibat dalam negosiasi penyelesaian perdamaian, menegakkan perjanjian damai, atau menghormati hak asasi manusia adalah tujuan sering dari upaya Dewan Keamanan untuk mengatasi konflik.

Penekanan dalam beberapa tahun terakhir telah menggunakan sanksi pintar atas sanksi luas yang lebih tradisional seperti pengurangan bantuan, sanksi perdagangan umum atau sanksi keuangan. Karena itu, sanksi yang cerdas telah menjadi jenis sanksi pilihan. Hawkins dan Lloyd menyatakan, “Norma baru melawan komprehensif sanksi telah menjadi bagian dari pemahaman bersama di antara negara-negara bagian.”<sup>32</sup> Namun menyeluruh sanksi perdagangan yang diterapkan lebih awal dari tahun 1990an terhadap Korea Utara dan Kuba antara lain, tetap di tempat, tetapi dengan pengecualian yang lebih besar untuk bantuan kemanusiaan, makanan, dan obat-obatan.

Di tengah kekhawatiran ini, ada upaya di banyak tempat untuk merancang sanksi yang tidak memiliki dampak kemanusiaan dari sanksi perdagangan yang luas, dan itu juga akan

---

<sup>31</sup> Alnasrawi, Abbas. *Iraq: Economic Sanctions and Consequences, 1990–2000*. Third World Quarterly 22 (2), 2001, hlm. 205

<sup>32</sup> Hawkins, Darren, and Joshua Lloyd. *Questioning Comprehensive Sanctions: The Birth of a Norm*. *Journal of Human Rights*, 2003, hlm .441–454.

lebih efektif dengan memberi tekanan langsung pada individu nasional pembuat kebijakan. Sanksi yang ditargetkan ini termasuk embargo senjata, sanksi keuangan pada aset individu dan perusahaan, pembatasan perjalanan pada para pemimpin dari negara yang dijatuhi sanksi, dan sanksi perdagangan atas barang-barang tertentu.

Korea Utara dengan Resolusi - Resolusi sebelumnya yang dikeluarkan oleh PBB tidak memberikan itikad baik untuk mematuhi atau bahkan mengurangi kegiatan percobaan nuklir, sehingga dictum dalam Resolusi 2371 menyebutkan larangan pembelian bahan mentah, yang merupakan bentuk sanksi pembatasan perdagangan komersial. Hal ini ditujukan agar Korea Utara tidak dapat memproduksi senjata pemusnah masal seperti nuklir karena tidak memiliki bahan dasar untuk membuat nuklir.

Berbeda dengan Sanksi yang diberikan oleh Irak, *smart sanctions* yang diberikan kepada Korea Utara ini tidak memberikan pengaruh terhadap kemanusiaan, hanya terfokus pada pembatasan militer Korea Utara agar tidak bisa memproduksi nuklir dalam jangka panjang, dalam kasus ini Korea Utara masih melakukan transaksi bahan mentah kepada hampir 49 negara menurut laporan lembaga Institut Sains dan Keamanan Internasional<sup>33</sup>. Lembaga yang berbasis di Washington, Amerika Serikat. Kurang lebih 13 negara dipercaya ikut terlibat dalam pelanggaran sanksi PBB di Korea Utara yang melibatkan bidang militer, termasuk Angola, Kuba, Iran, Mozambik, Myanmar (Burma), Sri Lanka, Suriah, Mesir, dan Uganda. Negara-negara tersebut dituduh mengekspor peralatan militer ke Korea Utara.

Sementara itu, sebanyak 18 negara terlibat dalam pelanggaran impor barang-barang terlarang dari Korea Utara. Sebagian besar pelanggar ada di Asia Pasifik, termasuk China, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Beberapa negara tersebut dituduh

---

<sup>33</sup> Wikanto Arungbodo, **49 Negara Dituduh Langgar Resolusi PBB Terkait Korea Utara**, <https://news.okezone.com/read/2017/12/08/18/1827204/49-negara-dituduh-langgar-resolusi-pbb-terkait-korea-utara> (5 Juni 2018)

repository.ub.ac.id

mengubah ‘bendera’ kapal-kapal Korea Utara demi menghindari pemeriksaan dalam jual-beli barang-barang terlarang tersebut.

Amerika Serikat dan Eropa siap menekan setiap negara yang terlibat dalam pelanggaran militer atau perdagangan dengan Korea Utara agar menghentikan aktivitas tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melanggar Resolusi.

## 2. Implikasi Yuridis Terhadap Hubungan Perdagangan Indonesia Dengan Korea Utara

Sebagaimana diketahui, bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai tugas utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sesuai dengan isi dari pasal 24 Piagam PBB *“In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf”*. Maka semua anggota PBB telah setuju dan sepakat dalam memberikan tanggung jawab yang utama tersebut (*Primary Responsibility*) kepada Dewan Keamanan PBB. Secara terang terbersih bahwa setiap anggota PBB dengan kesadarannya bersedia untuk menyerahkan sebagian dari kedaulatannya, sekalipun bagian itu hanya kecil saja kepada Dewan Keamanan. Hal tersebut lebih jelas lagi terlihat dalam kelanjutan dari pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap anggota PBB bermufakat apabila Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajibannya menurut tanggung jawab itu bertindak atas nama mereka.

Dalam interpretasi Piagam PBB terkait implikasi yuridis dari suatu rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Keamanan berdasar pada Bab VI atau Pasal 39. Istilah *“recommendations”* (rekomendasi) mempunyai arti dari pembuat undang-undang untuk tidak memberikan suatu kekuatan hukum mengikat terhadap tindakan dari Dewan Keamanan. Sebaliknya pasal 25 merumuskan kewajiban dari anggota PBB untuk menerima dan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

melaksanakan keputusan-keputusan dari Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam PBB, Pasal 25 “*The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.*”

Apabila ketentuan-ketentuan ini diartikan untuk menunjuk kepada semua keputusan Dewan Keamanan dan apabila istilah “*decisions*” (keputusan) dimaksudkan untuk setiap Resolusi yang telah disetujui dewan, maka rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB sejauh dibuat dengan “*decisions*” adalah bukan merupakan rekomendasi biasa, tetapi merupakan perintah yang mengikat terhadap pihak yang berkepentingan.<sup>34</sup>

Sebagai perbandingan, dapat dilihat keputusan Dewan Keamanan yang didasarkan pada pasal 34 yang berkenaan dengan suatu penyelidikan terhadap pertikaian dan hal ini tidak merupakan sebuah “*recommendations*”, melainkan “*decisions*” dalam pengertian yang dibatasi, seperti yang dipakai dalam pasal 25 dan hanya mengikat terhadap pihak atau Negara yang berkepentingan. Namun demikian “*recommendations*” yang dibuat berdasarkan pasal 36, 37, 38, atau 39 dan “*call*” (seruan) berdasarkan pasal 33 ayat 2, menurut interpretasi ini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Walau demikian, berdasarkan pasal 39 Dewan Keamanan menganggap bahwa tidak dipenuhinya keputusan dari suatu Resolusi merupakan ancaman terhadap perdamaian, dan oleh sebab itu mengambil tindakan pemaksaan dalam menanggapi anggota yang tidak melaksanakan keputusan tersebut.

Apabila suatu tindakan pemaksaan itu ditafsirkan sebagai sanksi, maka suatu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan seharusnya merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi rekomendasi tersebut, dan hal itu dapat dikatakan bahwa “*recommendations*” seharusnya mempunyai sifat yang sama dengan suatu “*decisions*” dari Dewan Keamanan yang mengikat anggotanya berdasarkan pasal 25 Piagam PBB.

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen, Op.Cit, hlm 444.



Khusus dalam masalah Resolusi Dewan Keamanan PBB No 2371 tanggal 5 Agustus tahun 2017, Dewan Keamanan menetapkan 4 sanksi prinsip yang dimaksud sebagai langkah tindakan uk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, dan keempat tindakan tersebut didasarkan pada 41 Piagam PBB. Apabila hal tersebut dikaji lebih dalam dengan penjelasan sebelumnya, maka berarti bahwa sifat dari diktum-diktum atau tindakan Dewan Keamanan tersebut adalah seperti halnya rekomendasi biasa yang tidak memiliki sifat mengikat (*binding force*).

Lebih lanjut langkah-langkah yang akan ditempuh Dewan Keamanan dituangkan dalam bentuk Resolusi, maka berarti bahwa negara-negara yang memiliki kepentingan di dalamnya harus menerima dan melaksanakan keputusan yang berbentuk Resolusi tadi sesuai dengan pasal 25 Piagam PBB. Di samping itu apabila dilihat dari alasan dikeluarkannya Resolusi tersebut yaitu disebabkan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dan juga disebabkan karena tidak dipenuhinya Resolusi-Resolusi sebelumnya yaitu Resolusi No 2087 (23 Januari 2013), Resolusi 2320 (30 November 2016) yang dikeluarkan juga oleh Dewan Keamanan PBB, tampak bahwa Resolusi Dewan Keamanan No 2371 tersebut dimaksudkan sebagai suatu keputusan yang mempunyai sifat mengikat secara hukum (*legal binding force*).

Peranan hukum internasional dalam masalah-masalah persengketaan internasional dapat dilihat dalam Resolusi-Resolusi PBB baik itu dari Majelis Uumu maupun Dewan Keamanan. Apabila ditinjau dari lingkup PBB, maka dalam hukum internasional terhadap dua macam “*international laws*”, yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Hard laws* seperti treaties atau perjanjian-perjanjian internasional baik yang multilateral maupun yang bilateral.

---

<sup>35</sup> Michael Akehurst, *A Modern Introduction To International Law 4<sup>th</sup> Ed*, George Allen and Unwin, London, 1982, hlm, 69.

b. *Soft laws*, seperti resolutions, declarations dan decisions of United Nations, yaitu resolusi dan deklarasi serta keputusan Dewan Keamanan PBB

Beberapa ahli hukum internasional menganggap bahwa *soft laws* dari PBB tersebut merupakan pengembangan dari *hard laws*, Resolusi, deklarasi dan keputusan PBB merupakan suatu mata rantai penting dalam kelanjutan proses perkembangan dan formula dari prinsip-prinsip baru hukum internasional. *Soft laws* atau bentuk-bentuk dari *resolutions, declarations, dan decisions of the United Nations* hingga kinipun belum mempunyai atau belum menampakkan kekuatan mengikat secara nyata, dalam artian bahwa setiap negara yang tersangkut di dalamnya pada kenyataannya masing sering ada yang tidak mematuhi. Berbeda halnya dengan *treaties* yang dimana setiap negara yang terlibat di dalamnya sudah menyetujui dan bahkan menandatangani, hingga meratifikasi ke dalam hukum nasional.<sup>36</sup>

Apabila dilihat pada diktum-diktum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No 2371, terutama huruf b, yaitu *Prohibits joint ventures between North Korea and other nations*, maka diktum ini ditujukan secara langsung kepada Korea Utara dan juga negara lainnya, dalam menghadapi sikap dari Resolusi PBB, maka tidak ada satu negara pun yang dizinkan untuk melakukan transaksi atau pun latihan militer bersama, tindakan-tindakan dari negara lain yang diharapkan dapat dikendalikan ataupun sepenuhnya dihentikan sesuai dari isi *dictum*, yaitu tindakan pemasokan bahan baku persenjataan ke dalam wilayah Korea Utara.

Berdasarkan laporan Institut Sains dan Keamanan Internasional, sejumlah 49 negara semuanya terlibat dalam transaksi bahan baku persenjataan ke Korea Utara secara illegal, menyangkut sejumlah uang yang tidak sedikit, keuntungan yang sangat besar, keadaan ini menunjukkan bahwa negara-negara di luar Korea Utara sulit untuk dapat mematuhi Resolusi tersebut.

---

<sup>36</sup> Ian Brownlie, *Basic Principles In International Law 3<sup>rd</sup> Ed*, Clarendon Press, Oxford, 294, hlm 78.

Hal ini tampak bahwa kepentingan bersama dalam mewujudkan perdamaian di semenanjung korea masih dikesampingkan oleh banyak negara-negara di luar korea utara. Sekretaris Jenderal PBB di dalam usaha menjajaki kemungkinan dilakukannya sanksi ekonomi oleh Dewan Keamanan PBB, namun demikian selama masih banyak negara lain yang tetap memberikan pasokan bahan mentah ke korea utara, maka setiap Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan dengan maksud untuk mengusahakan perdamaian dan keamanan dunia akan menjadi sia-sia belaka.

Berdasarkan isi dari Resolusi 2371, maka jelas bahwa setiap negara dilarang menjalin hubungan ekonomi dalam transaksi bahan mentah ke korea utara, namun sikap yang tidak dewasa ditunjukkan oleh sedikitnya 49 negara, termasuk Indonesia, merujuk pada ketentuan PBB dalam dictum Resolusinya, jelas bahwa Indonesia tidak mematuhi dan melaksanakan Resolusi dengan benar, hal ini juga dapat dibenarkan jika Indonesia mendukung terjadinya konflik bersenjata di semenanjung korea

Dalam hal ini sikap Indonesia dapat dinilai kurang kooperatif, dan seharusnya mematuhi dan berhenti melakukan transaksi dengan Korea Utara, jika tidak akan mendapatkan sanksi, baik mulai dari teguran dari PBB, ataupun sanksi lainnya, karena Indonesia bisa dipandang sebagai pendukung terjadinya perpecahan perdamaian dan keamanan internasional. Ketika resolusi ini dikeluarkan, setiap negara anggota PBB termasuk Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan isi dari putusan, namun kenyataannya Indonesia justru masih melakukan transaksi perdagangan bahan mentah dengan Korea Utara pada tahun 2017 hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah mengenai hubungan ekspor Indonesia dengan Korea Utara

Tabel 4.1

Hubungan Ekspor Indonesia dengan Korea Utara

INDONESIAN EXPORT TO DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA  
PERIOD 2012-2017 (JAN-MAR)  
VALUE : US\$

NO	HS	DESCRIPTION	2012	2013	2014	2015	2016	% CHANGE 2016-2015	JAN - MAR 2016	JAN - MAR 2017	% CHANGE 2017-2016	% TREND 2012-2016
		OIL AND GAS										
		NON OIL AND GAS	1,020,852	2,870,045	1,413,985	1,039,775	5,548,269	433.60	86,999	75,537	-13.17	26.75
1	2701	COAL; BRICKETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM C				277,380	5,112,096	1,745.01				
2	3401	SOAP; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS SOAP, IN BARS, CAKES	420,097	492,089	600,446	313,900	155,800	-50.37	39,000		-100.00	-21.61
3	2834	NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS; OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS					99,185					
4	4913	CIGARETTE PAPER, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE OR IN THE FORM OF BOOKLE		44,940	47,432	47,348	94,444	99.47	47,096	47,096	0.00	
5	5402	SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) NOT PUT UP FOR RE				186,138	34,242	-81.60				
6	9999	PARCEL GOODS				3,848	23,228	503.60	903	1,853	108.48	
7	1522	DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES					15,072					
8	3402	ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS (OTHER THAN SOAP); SURFACE-ACTIVE, WASH				50,400	8,604	-82.93				
9	8306	BELLS, BONGOS AND THE LIKE, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL; STATUETTES AND										
10	6309	WORN CLOTHING AND OTHER WORN ARTICLES										
11	7325	OTHER CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL										
12	2401	UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE	55,040									
13	1905	BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES; COMMUNION WA	35,830	2,856	47,574							
14	8708	PARTS OF ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES (OF HEADING NO.8701 TO 870		63								
15	4911	OTHER PRINTED MATTER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS										
16	6106	WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, KNITTED OR CROCHE										
17	6402	OTHER FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPIERS OF RUBBER OR PLASTICS		733,392								
18	6112	TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR, KNITTED OR CROCHETED										
19	8534	PRINTED CIRCUITS										
20	3304	BEAUTY MAKE-UP PREPARATIONS & PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN		595								
21	2106	FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED										
22	5201	VEGETABLE WAXES (OTHER THAN TRIGLYCERIDES); BEESWAX, OTHER INSECT W										
23	8522	PARTS AND ACCESSORIES, SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH TH										
24	2814	AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION										
25	3301	LIVE FISH (L)										
26	4820	REGISTERS, NOTE BOOKS, LETTER PADS AND SIMILAR ARTICLES, BLOTTING PAD										
27	4420	WOOD MARQUETRY AND INLaid WOOD; CASES ETC. FOR JEWELRY OR CUTLERY										
28	9106	OTHER LIVE ANIMALS										
29	4802	BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES MADE DIRECTLY TO SHAPE F										
30	6802	WORKS MONUMENTAL OR BUILDING STONE AND ARTICLES THEREOF; NESO; MC										
31	3211	PREPARED DYES		130								
32	4419	BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY OF WOOD, INCLUDING CELLULAR WOOD PAI										
33	9401	SEATS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO.9402), WHETHER OR NOT CONVERTI	15,745	99,067								
34	5510	YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NOT PUT UP										
35	4011	NEW PNEUMATIC TYRES OF RUBBER (+)										
36	8482	BALL OR ROLLER BEARINGS										
37	3926	OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADIN										
38	8536	ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT										
39	4819	CARTONS, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF PAPER, PAPERBOARD, CI										
40	7204	FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF IRON OR STEEL										
41	2306	OIL CAKES & OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM O										
42	4907	UNUSED POSTAGE; STAMP-IMPRESSED PAPER, CHECK FORMS, BANK NOTES, ST										
43	8405	OTHER FOOTWEAR										
44	2101	EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE, TEA OR MATE AND PRE										
45	3907	POLYACETALS, OTHER POLYETHERS AND EPOXIDE RESINS, IN PRIMARY FORMS; F										
46	6914	OTHER CERAMIC ARTICLES	28,013									
47	2911	OTHER INORGANIC ACIDS AND OTHER INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-			28,980							
48	3823	INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACIDS OILS FROM REFINING; INDUS	17,650			22,481		-100.00				
49	9307	MUSICAL INSTRUMENTS, THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED OR MUST BE AMPLI										
50	8548	WASTE, SCRAP, SPENT OF PRIMARY CELLS; BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMUL										
		OTHER NON OIL AND GAS	438,947	548,181	92,940	138,280	-100.00			26,558		
		TOTAL EXPORT	1,020,852	2,870,045	1,413,985	1,039,775	5,548,269	433.60	86,999	75,537	-13.17	26.75

Source: CBS

Sumber: Database Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017

Menurut Penjelasan tabel diatas sejak tahun 2015 hingga pada tahun 2017 Indonesia sudah melakukan kerja sama perdagangan dengan korea mulai dari peralatan kecantikan, sabun, rokok, kertas, sepatu, hingga bahan mentah seperti batu bara, besi, hal ini masih dilakukan oleh kedua pihak walaupun Resolusi 2371 sudah resmi diberlakukan pada tahun 2017. Jika dilihat dari tabel diatas mengenai hubungan ekspor Indonesia dengan Korea Utara dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam hal perekonomian. Perekonomian yang tentu saja dapat dikategorikan sebagai alat penentu kesejahteraan suatu negara, sehingga dengan tidak mematuhi Resolusi yang dapat merugikan perekonomian

Indonesia menyebabkan Indonesia memprioritaskan kepentingan nasional untuk menghiraukan Resolusi Nomor 2371.

Dari sudut pandang Pemerintah Indonesia, transaksi bahan mentah kepada Korea Utara hanyalah sebatas hubungan perdagangan biasa dan lebih kepada pemenuhan kepentingan nasional suatu negara. Dimana hal ini menjadi sangat vital bagi suatu negara karena akan menjadi kemaslahatan bagi setiap warga negaranya. Kepentingan nasional ini lahir karena adanya kebutuhan suatu negara. Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara.<sup>37</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya

Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas<sup>38</sup>

Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.”<sup>39</sup>

Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau

---

<sup>37</sup> P.Anthonius Sitepu, **Studi Hubungan Internasional**. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.163

<sup>38</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, **Pengantar Studi Hubungan Internasional**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 89

<sup>39</sup> Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. **Introduction to International Relations (4th Edition)**, Prentice Hall , New Jersey. 1989, hlm.115

yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.<sup>40</sup> Dari demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dualisme yang dimana Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional mempunyai sifat-sifat intrinsik yang berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Walaupun secara eksplisit tidak menjelaskan posisi ini namun dilihat dalam praktiknya dan melalui apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia diharapkan mengutamakan kesejahteraan negara.

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah *'relation'*. Baik hubungan bilateral, ataupun multilateral. Maka jelas bahwa hubungan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Utara adalah semata-mata sebagai Kepentingan Nasional Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara.

Dalam hal Peranan Indonesia dalam perdamaian dunia merupakan bukti ikut sertanya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-

---

<sup>40</sup> Mochtar Mas'oed. **Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi**. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Jakarta, 1994, hlm. 34

repository.ub.ac.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada alinea ke empat yang berbunyi

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Yang selanjutnya Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk perdamaian di Semenanjung Korea. Melihat dari hal tersebut kepentingan Nasional yakni dalam menjaga perdamaian Internasional memiliki peran yang penting untuk diutamakan. Pertimbangan terkait kepentingan Nasional seperti yang sudah di jelaskan diatas mendukung perdamaian internasional tapi mendahulukan kesejahteraan dalam Negeri. Sehingga terdapat nilai kontradiktfif antara menjaga Perdamaian Dunia dan Kepentingan Nasional yakni dalam hal perekonomian.

Dalam konteks ekonomi internasional, prinsip-prinsip seperti *Most Favored Nations* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap hubungan ekonomi dengan negara lain, karena hal ini menjadi norma dan kaidah dalam ekonomi internasional yang adil dan merata, prinsip ini mampu menjadi bahan untuk Indonesia melakukan justifikasi terkait perbuatan hubungan eksport yang ada dengan Korea Utara. Namun sebuah Resolusi khususnya dalam Dewan Keamanan PBB muncul dengan tujuan untuk memenuhi fungsi Perdamaian dan Keamanan, namun dalam praktiknya terjadi pelanggaran dalam pemenuhan fungsi tersebut. Dimana Resolusi Nomor 2371 dapat dinyatakan bersifat diskriminatif karena mampu merugikan kepentingan dalam negeri serta hubungan antar negara yang justru oleh karena munculnya Resolusi ini memunculkan perpecahan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Konteks ekonomi internasional atau kewajiban internasional lain kepada negara lain, dalam Piagam PBB sudah dijelaskan dalam pasal 103, bahwa segala kewajiban internasional yang lahir karena perjanjian internasional dapat ditangguhkan apabila terjadi pertentangan dengan piagam PBB.

*In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.*

Atau

"Dalam hal terjadi konflik antara kewajiban Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah Piagam ini dan kewajiban mereka di bawah perjanjian internasional lainnya, kewajiban mereka berdasarkan Piagam ini akan berlaku."

Kewajiban yang dimaksud dalam pasal 103 adalah ketika terjadi pertentangan kewajiban-kewajiban anggota PBB terhadap Hukum Internasional dengan Piagam PBB maka Piagam PBB harus tetap menjadi prioritas dari kewajiban tersebut, seperti contoh kewajiban setiap negara untuk menghormati setiap duta besar dan mengizinkan setiap duta besar negara lain untuk berkunjung sesuai dengan hukum diplomatik yang berlaku, namun ketika terdapat *travel ban* yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk Resolusi, maka negara tersebut harus menolak untuk menerima kedatangan dari duta besar, sama halnya dengan prinsip-prinsip perdagangan yang diatur dalam WTO, termasuk di dalamnya prinsip MFN, namun kewajiban menghormati dalam Piagam PBB tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian namun bertentangan dengan Prinsip Internasional.

Maka dengan kata lain, Resolusi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, memiliki sifat rekomendasi yang mampu disesuaikan oleh negara-negara dalam rasionalitasnya sendiri. Tanpa mengurangi nilai dari Resolusi tersebut dalam segala aspek Resolusi yang diberikan harus juga menjadi pertimbangan bagi negara-negara terutama Indonesia dalam menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak terjadi

pengacuhan pada Resolusi dan dengan fungsinya yang terpenuhi dapat ikut serta dan membantu menjaga perdamaian dunia



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 dapat ditentukan kekuatannya menurut perspektif Hukum Internasional yakni mengikat melalui Pasal 24 dan 25 Piagam PBB. Namun dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional Resolusi tersebut tidak dipandang melalui nilai ekonomis yang terkandung namun terkait tujuan dari berlakunya Resolusi tersebut, sehingga Resolusi dapat diposisikan bagi negara sebagai hak untuk menghormati bukan kewajiban.
2. Implikasi Yuridis yang terkandung melalui Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* bagi Negara-negara anggota PBB adalah untuk mempertimbangkan terkait penghormatan keberadaan Resolusi tersebut. Indonesia harus memberhentikan hubungan ekspor kepada Korea Utara untuk mengutamakan kepentingan nasional yakni dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia yang memosisikan Resolusi Nomor 2371 yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian.


#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam Kekuatan Hukum dan Implikasi Yuridis terhadap Resolusi Nomor 2371 *United Nations Security Council* Terkait Pelarangan Beberapa Bahan Ekspor Ke Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional, maka demikian penulis memberikan saran, antara lain:

1. Resolusi yang diposisikan sebagai bentuk hukum yang dijadikan bahan hukum sekunder dalam Hukum Internasional harus di hormati oleh setiap negara dalam pelaksanaannya, karena memiliki tujuan untuk membina negara

sehingga negara tidak perlu takut dengan pemberian sanksi namun sebaliknya menghormati keberadaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam komunitas Internasional untuk hal keamanan dan perdamaian. Resolusi dapat memiliki peran yang besar hukum internasional dengan harapan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat memberikan rasionalitas yang jelas sehingga negara dapat menerima.

2. Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan Korea Utara harus menepatkan diri untuk memprioritaskan kepentingan negara yang dengan kata lain untuk ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia, oleh karena itu sebaiknya Indonesia memberhentikan hubungan ekspor.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Adolf, Huala. 2011. **Hukum Ekonomi Internasional**. Bandung: CV Keni Media.
- Adolf, Huala. 2006. **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**. Bandung: Sinar Grafika.
- Akehurst, Michael. 1982. *A Modern Introduction To International Law 4<sup>th</sup> Ed*, George Allen and Unwin. London.
- Dixon, Martin. 2000. *Textbook on International Law: Fourth Edition*. Blackstone Press Limited.
- Effendi, Masyur. 1993. **Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa**. Surabaya: Usaha Nasional.
- Effendi, A. Masyur. 1980. **Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional**. Bandung: Alumni.
- Gardiner, Richard K. 2003. *International Law*. Inggris: Pearson Education Limited.
- Hartono, Sunaryati. 1991. **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**. Bandung: Alumni.
- H.s., S.H., M.S., Salim dan Budi Sutrisno, S.H., M.Hum., 2008. **Hukum Investasi di Indonesia**. Jakarta: Raja Pers.
- Istanto, F.Sugeng. **Hukum Internasional**. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2009. **Pengantar Studi Hubungan Internasional**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaczorowska, Alina. 2002. *Textbook on Public International Law*. London: Old Balley Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. 2003. Goes. **Pengantar Hukum Internasional**. Bina Cipta.
- Malanczuk, Peter. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge.
- Mamudji, Sri *et al.* 2005. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mas'oeud Mochtar. 1994. **Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi**. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Mauna, Boer. 2000. **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**. Bandung: Alumni.

- Merrills, J.G., **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Transito, Bandung.
- Rudy, T.May. 2002. **Hukum Internasional 2**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. **Pengantar Studi Hubungan Internasional**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Santoso Loekito, 1986. **Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik)**. Jakarta: UI Press.
- Sastroamidjojo, Ali. 1971. **Pengantar Hukum Internasional**. Jakarta.
- Sefriani. 2012. **Hukum Internasional Suatu Pengantar**. Depok: Rajagrafindo.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. **Studi Hubungan Internasional**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Starke, J.G. 2003. **Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh Jilid 2 Cet. Keempat**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhaidi, Sam. 1969. *A Concise History of the Law of Nations*. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2003. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1995. **Hukum Diplomatik dan Konsuler : Teori dan Kasus**. Bandung: PT. Alumni.
- Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. 1989. *Introduction to International Relations (4th Edition)*. New Jersey : Prentice Hall.
- Wallace, M.M. Rebecca. 1986. **Hukum Internasional Pengantar untuk Mahasiswa**. Semarang: IKIP Semarang Press.

## DOKUMEN

- ICJ,, 1986, The International Court of Justice, The Haque.
- United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Prospects Survey 2014 - 2016*, United Nations: New York and Geneva, 2014.

## JURNAL

- Alnasrawi, Abbas. 2001. *Iraq: Economic Sanctions and Consequences, 1990–2000*. Third World Quarterly 22 (2).
- Baldwin, David. 1985. David Baldwin. *Economic Statecraft*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Brownlie, Ian. *Basic Principles In International Law 3<sup>rd</sup> Ed*, Clarendon Press, Oxford.
- Cortright, David, and George A. Lopez. 2002. *Sanctions and the Search for Security: Challenges to UN Action*. Boulder: Lynne Rienner.

repository.ub.ac.id

Drezner, Daniel W. (n.d.). 2002. *An Analytically Eclectic Approach to Sanctions and Nonproliferation. In Dissuading Proliferators: Understanding Causal Mechanisms*, edited by Etel Solingen. Cambridge: Cambridge University Press.

Eriksson, Mikael. 2011. *Targeting Peace: Understanding UN and EU Sanctions*, Farnham, UK: Ashgate, UK.

Galtung, Johan. 1987. "On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia" *World Politics*.

Garrett, Geoffrey, and Barry Weingast. 1993. *Ideas, Interests and Institutions: Constructing the European Community's Internal Market. In Ideas and Foreign Policy*, edited by Judith Goldstein, and Robert Keohane. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Hawkins, Darren, and Joshua Lloyd. 2003. *Questioning Comprehensive Sanctions: The Birth of a Norm. Journal of Human Rights*.

Howard, Michael. 1993. "The Historical Development of the UN's Role in International Security," in *United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations*, edited by Adam Roberts and Benedict Kingsbury, Clarendon, Oxford.

Hufbauer, Gary Clide *et al.* 2007. *Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edn. Washington: Institute for International Economics*.

Hufbauer, Gary Clyde *et al.* 2011. "Case Studies in Economic Sanctions and Terrorism: US v. Gta 5 (1960- : Castro)", Peterson Institute for International Economics.

Luck, Edward. 2006. *UN Security Council: Practice and Promise* . Routledge, London.

Oberg, Marko Divac. 2006. *The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ*. 16 *Eur. J.Int'l.L.*

Rogers, Beth. 1996. *Using Economic Sanctions to Control Regional Conflicts*. Security Studies.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / PERJANJIAN INTERNASIONAL

*Charter of the United Nations*

*United Nations Security Council*

*Vienna Convention on the Law of Treaties*

## INTERNET

Arungbodoyo, Wikanto. **49 Negara Dituduh Langgar Resolusi PBB Terkait Korea Utara**, <https://news.okezone.com/read/2017/12/08/18/1827204/49-negara-dituduh-langgar-resolusi-pbb-terkait-korea-utara> (5 Juni 2018)

Philipp, Elizabeth. 2017. *Arms Control Association. United Nations Security Council on North Korea*, <https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea> (10 Januari 2018)

Robertson, Jeffrey. 2010. *Sun sets on Indonesia's North Korea ties*, <http://www.atimes.com/atimes/Korea/LI15Dg01.html>, (28 Februari 2018)

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. *World Trade Organization*. [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx). (27 Februari 2018)

*United Nations Security Council, Sanctions*, <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information>. (10 Januari 2018)

1.

